



**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025-2029  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025-2029.

**Pasal 1**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra KPU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

**Pasal 2**

- (1) Renstra KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
  - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan

- c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Renstra KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

**Pasal 3**

Data dan informasi kinerja Renstra KPU yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 4**

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen perwujudan kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Keberhasilan Pemilu yang mandiri, berkualitas, dan akuntabel bergantung pada lembaga penyelenggara yang kredibel, berintegritas tinggi, imparisial, serta memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak politik setiap warga negara juga menjadi prasyarat fundamental bagi legitimasi hasil Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas utama KPU adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diamanatkan undang-undang. KPU juga menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) secara langsung. Struktur vertikal KPU terdiri atas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendukung pelaksanaan tugas ini. Seluruh tingkat KPU tersebut bekerja dalam satu kesatuan manajemen yang bersifat hierarkis-nasional.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mendefinisikan Tata Kerja KPU sebagai pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi. Pengaturan ini meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan bidang tugas dalam Divisi Anggota KPU yang meliputi:

1. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
3. Divisi Data dan Informasi;
4. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;

5. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
6. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Seluruh divisi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi KPU yang sama. Rincian tugas masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

1. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik  
Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
  - a. penyusunan program dan anggaran;
  - b. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - c. protokol dan persidangan;
  - d. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - e. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - f. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program; dan
  - g. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat  
Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
  - a. sosialisasi kepemiluan;
  - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. publikasi dan kehumasan;
  - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. kerja sama antar lembaga; dan
  - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
3. Divisi Data dan Informasi  
Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
  - a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
  - d. pengendalian informasi; dan
  - e. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan  
Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
  - a. rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - b. penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - c. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, petugas pemutakhiran data pemilih, dan petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
  - d. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - e. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
  - f. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
  - g. penelitian dan pengembangan kepemiluan.
5. Divisi Teknis Penyelenggaraan  
Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
  - a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
  - e. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. pelaporan dana kampanye; dan
  - g. penggantian antar waktu anggota DPR dan DPD.
6. Divisi Hukum dan Pengawasan
- Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
  - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - d. dokumentasi dan publikasi hukum;
  - e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
  - f. penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Secara struktural, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal membawahi:
  - a. Deputi Bidang Administrasi;
  - b. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
  - c. Inspektorat Utama;
  - d. Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
  - e. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
2. Deputi Bidang Administrasi membawahi:
  - a. Biro Keuangan;
  - b. Biro Perencanaan dan Organisasi;
  - c. Biro Sumber Daya Manusia;
  - d. Biro Umum; dan
  - e. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara.
3. Deputi Bidang Dukungan Teknis membawahi:
  - a. Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
  - b. Biro Logistik;
  - c. Biro Hukum; dan
  - d. Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
4. Inspektorat Utama membawahi:
  - a. Inspektur Wilayah I;
  - b. Inspektur Wilayah II; dan
  - c. Inspektur Wilayah III.

Satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki struktur kepemimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris dengan kedudukan langsung di bawah Sekretaris Jenderal. KPU sebagai Lembaga Nonstruktural berperan penting dalam menegakkan demokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga integrasi bangsa. Berbagai upaya strategis telah dilaksanakan dengan mengacu pada sasaran strategis Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 maupun Prioritas KPU yang sebelumnya tertuang dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis untuk tujuan pertama, “Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas,” meliputi:

1. tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk tujuan kedua, “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif,” meliputi:

1. terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi terintegrasi.

Sasaran strategis untuk tujuan ketiga, “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil,” adalah “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Selama kurun waktu 2020–2024, KPU menghadapi rangkaian tantangan yang kompleks dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Tantangan awal yang sangat signifikan adalah terbatasnya durasi pengadaan hingga distribusi logistik yang hanya berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari, suatu rentang waktu yang tidak ideal untuk memastikan kualitas, ketepatan distribusi, mitigasi risiko, dan pengamanan logistik secara menyeluruh. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tahun yang sama menimbulkan tekanan kelembagaan dan operasional yang besar, karena KPU harus menjalankan dua siklus elektoral yang memiliki tahapan panjang, intensif, dan sangat teknis, dengan sumber daya manusia dan anggaran yang sama. Tantangan tersebut diperberat oleh kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam dari wilayah kepulauan, pegunungan, hingga daerah terpencil tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang mengharuskan KPU tetap menjaga prinsip integritas, kesetaraan, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam setiap keputusan teknis.

Dalam konteks Pemilu 2024, tantangan-tantangan struktural dan operasional semakin kompleks. KPU menghadapi hambatan besar dalam menjamin akurasi data pemilih akibat ketergantungan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang belum sepenuhnya mutakhir serta ketidaksesuaian data hasil Pencocokan dan Penelitian (coklit) di lapangan. Koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan pemerintah terkait data kependudukan dan kewilayahan, juga belum

optimal sehingga memunculkan ketidaksinkronan data dan menghambat kelancaran sejumlah tahapan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi justru menemui tantangan berupa kegagalan teknis, jaringan internet yang tidak stabil, serta kesenjangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat KPPS hingga KPU daerah. Pengelolaan logistik skala nasional menjadi tantangan tersendiri mulai dari perencanaan yang harus disesuaikan dengan anggaran terbatas, distribusi ke wilayah sulit, kesiapan gudang, hingga lemahnya sistem monitoring dan mitigasi risiko.

Rekrutmen dan peningkatan kapasitas badan *adhoc* juga menjadi salah satu beban tersulit, mengingat jutaan petugas harus direkrut, dilatih, dan bekerja di bawah tekanan waktu yang ekstrem, sementara kualitas pemahaman regulasi dan kemampuan teknis masih bervariasi. Sosialisasi dan pendidikan pemilih menghadapi tantangan dalam menjangkau kelompok strategis seperti pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil, terutama akibat keterbatasan anggaran dan ketidakmerataan sarana-prasarana. Tantangan regulatif pun tidak kalah besar, karena sejumlah Peraturan KPU memerlukan penyesuaian, jadwal pembentukan KPU daerah yang tidak serentak, serta perubahan regulasi yang terjadi saat tahapan sudah berjalan. Di luar itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang terbit di tengah jalannya tahapan menciptakan ketidakpastian hukum yang harus segera disesuaikan KPU, menambah tekanan teknis dan administratif.

Di tingkat kelembagaan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masih menghadapi keterbatasan fasilitas, SDM teknis, dan infrastruktur pendukung, yang berdampak pada efektivitas manajemen Pemilu. Sementara itu, partai politik masih menghadirkan tantangan melalui rendahnya kepatuhan pembaruan data di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan ketidakteraturan pelaporan dana kampanye. Keseluruhan tantangan tersebut menunjukkan bahwa KPU beroperasi dalam lingkungan elektoral yang sangat kompleks, menuntut kapasitas kelembagaan yang tinggi, koordinasi yang solid, kesiapan sistem teknologi informasi, serta penguatan regulasi dan manajemen risiko agar kualitas Pemilu dan Pemilihan Serentak di masa depan semakin efektif, inklusif, dan berintegritas.

KPU diperhadapkan dengan isu-isu strategis, permasalahan teknis, serta dinamika politik pra dan pasca Pemilu maupun Pemilihan yang sangat kompleks, sehingga penerapan perencanaan strategis menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda. Perencanaan strategis KPU harus dirumuskan secara komprehensif, antisipatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah agar mampu memperkuat tata kelola Pemilu, meningkatkan resiliensi kelembagaan, dan memastikan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan dapat terlaksana secara profesional, efisien, akuntabel, dan berintegritas. Tanpa kerangka strategis yang kuat dan terukur, risiko kegagalan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan akan semakin besar, mengingat kompleksitas tantangan elektoral yang terus berkembang dari satu periode ke periode berikutnya.

## 1.2 CAPAIAN RENSTRA KPU 2020-2024

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Tahun 2024 adalah sebesar 69,23%. Angka perolehan nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dari total nilai capaian *output* 9 (sembilan) indikator dari 13 (tiga

belas) indikator yang dituangkan dalam IKU KPU Tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Renstra KPU 2020-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan	90%	100%	111,11%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	40%	75%	166,6%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80	73,51	92,52%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	97%	97%
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,37%	105%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	83,73%	108,74%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	43,42%	56,39%
5.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	0,16%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Hukum yang Baik	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	90%	85%	94,44%

Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian kinerja KPU pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah mencapai target terdapat 9 (sembilan) indikator yaitu:

1. Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan;
2. Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik;
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
4. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
5. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
6. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
7. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;

8. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; dan
9. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang aman dan damai.

Sehingga capaian kinerja KPU yang melampaui atau sudah sesuai dengan target program dan kegiatan sudah dipenuhi di tahun 2024. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasinya *belum sesuai dengan target akan menjadi catatan* untuk terus dilakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja KPU, sebanyak 4 (empat) yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan ini menyentuh aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui penataan sistem yang lebih efektif dan efisien, Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, berkinerja tinggi, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai serta kode etik aparatur negara. Secara singkat, Reformasi Birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemajuannya dapat diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi.

Tujuan Reformasi Birokrasi di dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 terbaru (Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023) dipertajam dari yang semula adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih” menjadi “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional”. Fokus kebijakan yang diambil pun diperkuat dengan tidak hanya berfokus pada Reformasi Birokrasi di tingkat hulu, tetapi juga pada tingkat hilir atau disebut “*double track*”. Reformasi tingkat hulu adalah reformasi tata kelola pemerintahan secara umum, sedangkan reformasi tingkat hilir adalah reformasi tata kelola pelaksanaan program pembangunan nasional. Terdapat 2 (dua) komponen penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi yaitu dimensi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Fokus Evaluasi Reformasi Birokrasi General menilai kemajuan perbaikan tata kelola di internal instansi dan Reformasi Birokrasi Tematik menilai perbaikan tata kelola yang telah dilakukan dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Proses Evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) instansi dan Evaluator Eksternal yaitu Tim Penilai Nasional (TPN) dan Tim Penilai Meso (TPM).

Berdasarkan kebaruan regulasi, instrumen untuk mengukur pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentunya berpengaruh terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi yang semula terdapat 8 (delapan) area perubahan namun saat ini berfokus terhadap 28 (dua puluh delapan) indikator penilaian yang menjadi penilaian Evaluator Meso (RB General). Tahun 2024, indikator penilaian KPU sebanyak 27

(dua puluh tujuh) mengingat KPU tidak menjadi sampling dalam penilaian Ombudsman sebagai Evaluatator Meso sebagaimana Tabel 2. Selain itu, terdapat penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik juga menjadi bagian dari penilaian yang dilakukan melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional.

Tahun 2024 merupakan tahun politik di mana pesta demokrasi diselenggarakan melalui Pemilu dan Pemilihan serentak di tahun 2024. Pemilu Tahun 2024 menjadi momen penting dalam menentukan arah kebijakan politik dan pemerintahan di masa mendatang. Bagi KPU, Tahun 2024 menjadi tahun tersibuk dengan tingginya ritme kerja KPU dalam melaksanakan program/kegiatan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2022. Sumber daya KPU difokuskan pada pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilu Serentak sebagai *core business* KPU, mengingat KPU memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia. Transformasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tentunya berpengaruh terhadap implementasi Reformasi Birokrasi di KPU pada tahun 2024.

Indeks Reformasi Birokrasi KPU memiliki karakteristik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan Indeks Reformasi Birokrasi KPU selama 6 (enam) tahun berturut-turut yaitu sejak tahun 2017 s.d. 2022 berada pada kategori BB. Namun, pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi KPU sebesar 69,76 dengan kategori B (baik) mengalami penurunan sebesar 4,91 poin dari Indeks Tahun 2022 sebesar 74,67 dengan kategori BB (sangat baik). Perbedaan format evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya menjadi salah satu faktor menurunnya nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi KPU tahun 2023, disamping perubahan evaluasi berdasarkan peraturan terbaru yang disampaikan pada tengah semester dan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi juga dilaksanakan pada tahun yang sama. Sementara KPU sedang dalam pelaksanaan tahapan Pemilu di Tahun 2023 dan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 serta berlanjut dengan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024.

Langkah strategis KPU dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan capaian komponen indeks di tahun 2024 membuat hasil yang baik. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/679/RB.06/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 didapatkan informasi bahwa Indeks Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2024 sebesar 73,51 dengan kategori BB (sangat baik) meningkat sebanyak 3,74 poin dari Indeks Tahun 2023. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2024 sebesar 92,52% dengan target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 80 dengan demikian Indeks Reformasi Birokrasi KPU belum mencapai target. Meskipun demikian capaian Reformasi Birokrasi KPU meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 88,30% dengan target kinerja Renstra pada Tahun 2023 sebanyak 79. Capaian tersebut didapat dengan memanfaatkan ruang sanggah yang baru ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Tahun 2024.

Indeks Reformasi Birokrasi KPU berdasarkan akumulasi penilaian dari Indikator Penilaian yang dinilai oleh Evaluatator Meso adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Skor Indikator Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan 2024**  
**berdasarkan Penilaian Evaluator Meso**

No.	Indikator Penilaian	Skor		% Capaian dari Bobot	
		2023	2024	2023	2024
A.	Program RB General				
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,50	2,42	83,33	80,67
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	86,71	78,87	72,29	63,57
3.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	1,37	1,37	1,50	1,50
4.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	40,00	40,00
5.	Tingkat Maturitas SPIP	3,089	3,03	61,75	60,50
6.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0,75	0,75	25,00	25,00
7.	Nilai SAKIP	68,71	69,05	68,75	69,00
8.	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,53	88,03	92,50	88,00
9.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3	40,00	60,00
10.	Tingkat Digitalisasi Arsip	60,16	81,84	60,00	82,00
11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90,15	93,65	90,00	90,00
12.	Indeks Pengelolaan Aset	3	3,39	75,00	85,00
13.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1	5	20,00	100,00
14.	Indeks Kualitas Kebijakan	82,46	82,46	82,67	82,67
15.	Indeks Reformasi Hukum	87,32	98,54	87,33	98,67
16.	Indeks Pembangunan Statistik	2,08	1,96	41,33	39,33
17.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	29,34	19,44	29,50	19,50
18.	Indeks Sistem Merit	-	2,54	0,00	62,00
19.	Indeks Pelayanan Publik	4,57	4,79	91,33	96,00
20.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-	0	0,00	0,00
21.	Indeks SPBE	3,62	3,53	72,44	70,56
22.	Capaian Prioritas Nasional	99,86	99,15	100,00	68,33
23.	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	87,5	92,31	60,13	63,71
24.	Opini BPK	5	3	100,00	100,00
25.	Tindak Lanjut Rekomendasi	77,1	79,86	77,00	79,75
26.	Indeks BerAkhlas	59,9	64,62	60,00	64,50
27.	Survei Penilaian Integritas	74,49	74,04	74,50	74,00
28.	Survei Kepuasan Masyarakat	86,81	88,03	86,75	88,00
B.	Program RB Tematik				
1.	Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/Lembaga)	-	0,41	0,00	20,50
2.	Realisasi Investasi (Kementerian Lembaga)	-	0,83	0,00	41,50
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Kementerian/Lembaga)	-	0,58	0,00	29,00
4.	Laju Inflasi (Kementerian/Lembaga)	-	0,5	0,00	25,00
5.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/Lembaga)	68,87	1,15	0,00	57,50
	Indeks RB KPU	69,76 (B)	73,51 (BB)		

## 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2024, KPU kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi "Informatif" pada kategori Lembaga Non Struktural. Penghargaan ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia.

Penghargaan yang diraih oleh KPU merupakan capaian yang membanggakan karena menunjukkan pengakuan terhadap kinerja KPU dalam kategori penilaian tersebut. Namun demikian, berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, persentase realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa KPU masih belum maksimal mencapai target terkait hal-hal teknis Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan sebelumnya.

Adapun langkah kerja dalam meningkatkan dan memperbaiki pelayanan informasi publik, KPU melakukan upaya sebagai berikut:

- a. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

## 3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 mencatat tingkat partisipasi pemilih disabilitas sebesar 43,42% jauh di bawah target nasional sebesar 77%. Rendahnya capaian ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan teknis yang teridentifikasi dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya akses informasi dan sosialisasi, terutama di daerah terpencil, yang menyebabkan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas tidak memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai prosedur, lokasi, dan tata cara pemungutan suara. Data KPU menunjukkan terdapat 5.449 TPS yang tidak melaksanakan sosialisasi tata cara pemungutan suara secara optimal, sehingga memengaruhi kemampuan kelompok disabilitas untuk berpartisipasi secara setara.

Selain itu, evaluasi juga menyoroti adanya perbedaan klasifikasi data antara Dinas Sosial dan KPU mengenai jumlah dan kategori penyandang disabilitas, yang berdampak pada ketidaktepatan penyediaan fasilitas aksesibilitas, termasuk alat bantu tunanetra, jalur kursi roda, dan lokasi TPS yang ramah disabilitas. Ketidaksinkronan data ini membuat KPU kesulitan memastikan setiap pemilih disabilitas mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Keterlibatan kelompok disabilitas dalam seluruh proses Pemilu mulai tahap sosialisasi hingga pencoblosan juga dilaporkan masih sangat terbatas.

KPU telah mengeluarkan berbagai kebijakan afirmatif, termasuk penyediaan alat bantu tunanetra, desain surat suara yang dapat diraba, serta penyusunan pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara. Namun kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena implementasinya tidak merata di seluruh daerah dan tidak semua TPS memiliki fasilitas yang sesuai standar. Tantangan geografis, keterbatasan sarana-prasarana, serta rendahnya kapasitas

petugas badan *ad hoc* juga menambah hambatan akses bagi penyandang disabilitas.

Peningkatan partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selalu menjadi perhatian utama bagi para penyelenggara. Adanya partisipasi pemilih disabilitas sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel.

Adapun upaya untuk mengakomodir hak politik dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024, yaitu:

- a. melakukan kerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam meningkatkan partisipasi Pemilu 2024 seperti Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Rumah Aspirasi Tunanetra;
  - b. melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap para penyandang disabilitas secara berkelanjutan bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas;
  - c. menyusun materi sosialisasi pendidikan pemilih khusus bagi pemilih penyandang disabilitas baik dalam bentuk cetak maupun video dalam format yang dapat diakses oleh semua pemilih, termasuk pemilih disabilitas;
  - d. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara badan *ad hoc* dalam menciptakan aksesibilitas TPS, dengan memastikan bahwa semua TPS aksesibel bagi pemilih disabilitas;
  - e. meningkatkan kesadaran terhadap penyelenggara badan *ad hoc* untuk memberikan peran dalam keikutsertaan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - f. mengoptimalkan para penyandang disabilitas terdaftar dalam daftar pemilih.
4. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan "sengketa proses" sebagai sengketa yang terjadi setelah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa dalam Pemilu terbagi menjadi 2, yakni sengketa proses dan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Hambatan/kendala yang dihadapi selama pencapaian kinerja Tahun 2024 salah satunya adalah banyaknya jumlah sengketa Pemilu dari berbagai *locus*. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kompleksitas penanganan perkara, baik dari sisi variasi permasalahan hukum, perbedaan karakteristik wilayah, maupun keberagaman fakta dan kronologi kejadian yang harus dianalisis secara cermat.

Sebagai upaya untuk menghadapi hambatan tersebut, KPU akan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi penanganan sengketa hukum secara lebih terstruktur, termasuk peningkatan kualitas pengelolaan data dan dokumentasi perkara dari seluruh *locus* sengketa.

Meskipun dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2024, KPU menghadapi berbagai hambatan dan terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasinya belum sepenuhnya mencapai target, upaya perbaikan berkelanjutan serta penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja tetap dilaksanakan secara konsisten. Hal tersebut tercermin dari

hasil evaluasi eksternal yang menunjukkan bahwa kinerja perencanaan KPU tetap berada pada kategori sangat baik. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) atas penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024 (penilaian Tahun 2023), KPU memperoleh predikat Sangat Baik dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023**

Nilai Total 100,00	Nilai Maks. 100,00	Nilai Penyesuaian	Predikat	Progres per KL (%)	Keterangan
67,77	70,00	92,53	Sangat Baik	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak memiliki indikator Major Project</li> <li>▪ Tidak memiliki indikator Program Prioritas</li> </ul>

Lebih detail dapat dijelaskan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023**

No	Komponen	Sub- Komponen	Dokumen yang Nilai
1.	Integrasi	Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	Renstra - RPJMN
		Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	Renstra - Renja
		Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	Renja - RKP
2.	Sinkronisasi	Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membaiayai Rincian Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan	RKA-RKP
		Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	RKA-Renja
		Kepatuhan Anggaran K/L untuk membaiayai Rincian Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan	RKA-RKP
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Target dan Sasaran Pembangunan menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga Terkait	RPJMN-Renstra

Selanjutnya, selain capaian indikator kinerja dan hasil evaluasi eksternal yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, kinerja KPU juga dilihat dari beberapa aspek lainnya sebagai berikut:

1. Hasil Aspirasi Masyarakat Terkait Kinerja Lembaga KPU

Bersamaan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, khususnya KPU, pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tantangan untuk KPU dalam berinovasi dan menjalankan amanat perundang-undangan dengan baik terutama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Target dan upaya KPU dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan besar pada sistem penyelenggaraan Pemerintahan, terutama dalam hal aspek kelembagaan, ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia aparatur.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerja Lembaga KPU, dilakukan survei pengukuran penilaian kepuasan terhadap pelayanan KPU secara kontinyu oleh KPU. Laporan survei kepuasan masyarakat digunakan sebagai penilaian tingkat kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan KPU. Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dilaksanakan untuk:

- a. mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- b. mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
- d. mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja KPU selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 sesuai dengan rilis Humas KPU adalah sebagai berikut:

- a. Aspirasi Masyarakat terkait Kinerja KPU pada Tahun 2020- 2021

Tahun 2020, KPU melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Publik KPU pada Tahun 2020, dilakukan terhadap responden yang melakukan permohonan informasi publik di KPU, diperoleh hasil bahwa 27% responden Sangat Puas, 55% responden Puas, 14% responden Tidak Puas, dan 4% responden Sangat Tidak Puas. Total jumlah responden yang dilakukan survei sebanyak 23 (dua puluh tiga) responden. Aspirasi masyarakat mengarah pada kesuksesan menuntaskan sengketa Pemilihan 2020, yang merupakan poin positif di tengah keterbatasan pandemi Covid-19, antusiasme masyarakat untuk memberikan suara yang ditunjukkan oleh partisipasi pemilih yang meningkat dan terlaksananya Pemilihan dengan aman saat *pandemic Covid-19*. Artinya penyelenggaraan Pemilihan tidak menjadi pemicu merebaknya penularan wabah Covid-19. Suksesnya Pemilihan 2020 adalah kombinasi antara peningkatan partisipasi pemilih di satu sisi serta menurunnya atau melandainya kurva Covid-19. Indikator keberhasilan tersebut merupakan kompilasi dari pendapat dan penelitian yang dikumpulkan oleh Pemerintah dan para stakeholder dalam lima bulan terakhir untuk mempersiapkan Pemilihan Serentak 2020.

Tahun 2021, KPU juga melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan informasi publik KPU pada Tahun 2021, dilakukan terhadap responden yang melakukan permohonan informasi publik di KPU baik secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan survei yang dilakukan KPU terhadap 59 (lima puluh sembilan) responden, diperoleh hasil bahwa 33,9% Sangat Puas, 49,2% Puas, 13,6% Tidak Puas, dan 3,3% Sangat Tidak Puas terhadap Kinerja KPU. Artinya, dari persentase tersebut, 83,1% responden memberikan penilaian yang baik terhadap pelayanan Informasi Publik KPU.

Selanjutnya, KPU menginisiasi berbagai program yang menegaskan pentingnya kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu hasil dari upaya Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) adalah meningkatnya kualitas komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak, sejalan dengan pemahaman bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan merupakan hajat masyarakat. Penguatan kolaborasi tersebut berkontribusi pada terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang lebih baik serta memperkuat praktik demokrasi yang partisipatif. Selain itu, hasil penelitian Populi Center yang dirilis pada 22

Desember 2021 menunjukkan bahwa KPU menempati peringkat keempat sebagai lembaga negara dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi, dengan nilai 73,5. Posisi tersebut berada di bawah TNI (87,6), Presiden (83,2), dan BPK (75,1), serta lebih tinggi dibandingkan dengan DPD (68,0), DPR/DPRD (63,4), dan partai politik (55,9).

b. Aspirasi Masyarakat terkait Kinerja KPU pada Tahun 2022-2024

Tahun 2022, KPU melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Informasi Publik KPU pada tahun 2022 dengan melibatkan 210 (dua ratus sepuluh) responden dan diperoleh bahwa 90,5% responden memberikan penilaian yang baik terhadap pelayanan Informasi Publik KPU.

Tahun 2023, KPU juga melakukan survei untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU. Berdasarkan aspek penilaian yang diberikan dengan kriteria yang menjadi acuan penilaian diperoleh data bahwa:

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat : 3,39
- Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat: 84,76
- Mutu Pelayanan : B
- Kinerja Unit Pelayanan : Baik

Hasil analisis menunjukkan hasil bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU sebesar 3,39. Dari hasil tersebut predikat atas mutu pelayanan yang diberikan adalah "B" serta kinerja unit pelayanan mendapatkan predikat "Baik".

Selain itu, KPU juga memperoleh nilai Reformasi Hukum sebesar 87,32 dengan Kategori A (Sangat Baik), yang merupakan hasil evaluasi dari Badan Strategis Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, KPU meraih penghargaan atas Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023, KPU mendapatkan hasil Indeks Rata-Rata Pelayanan Publik KPU adalah 4,57 dengan Predikat A atau Kategori Pelayanan Prima. Hasil indeks rata-rata tersebut merupakan rerata dari indeks pelayanan publik dari 3 (tiga) Unit Lokus Evaluasi yang mewakili KPU dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023. Penilaian yang diperoleh KPU bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di KPU.

Dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang berbasis Riset Kepemiluan, KPU mendorong pemanfaatan JDIH KPU dengan konten produk hukum KPU yang telah diundangkan tepat waktu. KPU berhasil meraih penghargaan Juara 1 Nasional sebanyak 5 kali berturut-turut tingkat kategori Lembaga Non Struktural.

Hal lainnya yang dilakukan KPU dalam upaya untuk mencapai kinerja Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik yaitu:

- 1) mendorong partisipasi warga dalam kegiatan demokrasi melalui sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (TIK) disebut *e-partisipasi*. Bertujuan untuk menggunakan teknologi yang tersedia untuk mendukung kewarganegaraan aktif, memungkinkan partisipasi yang lebih luas untuk mencapai khalayak yang lebih luas, dan memungkinkan kontribusi warga memiliki akses dan keterampilan untuk menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan akses dan partisipasi politik;
- 2) sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan aplikasi kepemiluan yang digunakan untuk mendukung tahapan Pemilu antara lain SIDAPIL, SIAKBA, SIPOL, SILON, SIDALIH, SILOG, CEKDPTONLINE, SIPADA, SIPARMAS, Info Pemilu, *e-Coklit*, Lapor Pemilih, Satupetadata, dan SIKADEKA;
  - 3) upaya maksimal dalam meningkatkan kinerja KPU tidak hanya berhenti disini, hal lain yang dilakukan adalah membangun *Satu Peta Data Pemilu Indonesia* untuk menyajikan Pemilu yang terbuka, berintegritas, dan jujur. KPU memfasilitasi pemilih dan peserta Pemilu 2024 dengan helpdesk Aplikasi Khusus KPU sesuai jadwal tahapan Pemilu. Selain itu, KPU juga melakukan evaluasi, monitoring, supervisi penerapan tata kelola teknologi informasi;
  - 4) KPU membangun aplikasi untuk menunjang dan mempermudah setiap tahapan Pemilu. Sejumlah aplikasi yang telah selesai dan digunakan di KPU. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang telah terbukti mengefisienkan dan mengefektifkan tahapan Pemilu. KPU juga telah membuat *Whatsapp Channel* KPU dan *ChatBot Pemilu 2024* melalui nomor 08112024214. Sebagai informasi bahwa *ChatBot Pemilu* merupakan sebuah layanan virtual KPU yang dirancang untuk berinteraksi dengan pemilih. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait Pemilu 2024.
- Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan KPU untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, antara lain sebagai berikut:
- 1) KPU menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula berpartisipasi pada Pemilu 2024 atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan secara luring dan daring dengan bekerja sama dengan kampus, sekolah dan radio di lingkup KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, seperti:
    - a) KPU *goes to school/campus/pesantren*;
    - b) dialog interaktif;
    - c) audiensi/kunjungan belajar;
    - d) pemilihan ketua OSIS;
    - e) sosialisasi kepemiluan saat menjadi pembina upacara sekolah;
    - f) pelaksanaan proyek Profil Pelajar Pancasila; dan
    - g) kegiatan kreatif yang melibatkan pemilih pemula, dll.
  - 2) Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepemiluan, seperti:
    - a) pengenalan Tahapan Pemilu 2024;

- b) pemilih dan pendaftaran dalam DPT;
  - c) hari pemungutan suara;
  - d) Peserta Pemilu;
  - e) jumlah kursi dan daerah pemilihan di wilayah masing-masing;
  - f) partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu;
  - g) menangkal berita bohong *hoaks*;
  - h) ajakan untuk memilih; dan
  - i) informasi kepemiluan lainnya.
- 3) Sosialisasi dan publikasi pelaksanaan tahapan Pemilu pada website KPU <https://www.kpu.go.id>, platform media sosial KPU dengan konten-konten kreatif. Sosialisasi ini sebagai simbol bahwa Pemilu tidak hanya terjadi di tingkat Pusat, tetapi justru Pemilu dimulai dan dilaksanakan di daerah. Satu tahun menuju hari pemungutan suara Pemilu 2024 ditandai dengan peluncuran kirab dari 7 titik di seluruh penjuru Indonesia. Pelaksanaan kegiatan kirab dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota tempat dimulainya kirab itu secara bergiliran sampai dengan di ibu kota (kantor KPU). Peluncuran Kirab Pemilu dilaksanakan mulai bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.
- 4) Program KPU *Goes to Campus* menjadi salah satu kegiatan pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, bertujuan untuk peningkatan kesadaran khususnya bagi kalangan mahasiswa terhadap Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan politik secara umum. Diharapkan mahasiswa turut berpartisipasi mensukseskan dan berperan aktif dalam setiap tahapan dan diharapkan agar mahasiswa sebagai agen perubahan tidak golput, dapat memilih dengan cerdas dan menolak apapun bentuk dari politik uang. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan bukan hanya menyalurkan hak suaranya namun bagi yang sudah cukup umur bisa berpartisipasi dalam Pemilu mendaftar sebagai Petugas KPPS.
2. Keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
- a. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu
- Sebagai salah satu tugas utama KPU dalam mengadministrasikan pemilih, penyediaan data, dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya menjadi hal yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Sesuai ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berikut:

- 1) jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 204.807.222 terdiri dari:
  - a) Pemilih dalam negeri sebanyak 203.056.748 orang, laki-laki sebanyak 101.467.243 orang dan perempuan sebanyak 101.589.505 orang; dan
  - b) Pemilih luar negeri sebanyak 1.750.474 orang, laki-laki sebanyak 751.260 orang dan perempuan sebanyak 999.214 orang;
- 2) jumlah Kecamatan sebanyak 7.277 Kecamatan;
- 3) jumlah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya sebanyak 83.731 Desa/Kelurahan;
- 4) jumlah TPS Dalam Negeri sebanyak 820.161 TPS; dan
- 5) jumlah TPS Luar Negeri sebanyak 3.059 TPSLN di 128 Perwakilan Luar Negeri pada 95 Negara, dengan rincian TPSLN sebanyak 828 buah, KSK sebanyak 1.579 buah, dan Pos sebanyak 652 buah.

Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara tepat waktu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh KPU Kabupaten/Kota dan setiap 6 (enam) bulan untuk KPU Provinsi dan KPU.

b. Efisiensi Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024

Pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya atau yang dikenal sebagai logistik Pemilu menjadi salah satu kunci terwujudnya Pemilu berintegritas. Oleh karena itu, pemenuhan logistik Pemilu harus dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, serta efektif dan efisien. Dalam rangka memenuhi logistik Pemilu Tahun 2024 yang lebih singkat jadwalnya, KPU bersama-sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerapkan pengadaan melalui Katalog Elektronik Nasional untuk beberapa logistik Pemilu dengan melibatkan personil dalam Kelompok Kerja (Pokja), baik dari LKPP maupun KPU. Selain itu, KPU menyiapkan strategi dengan membagi kewenangan pengadaan barang/jasa logistik Pemilu kepada Sekretariat Jenderal KPU serta Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, serta memperhatikan jumlah kebutuhan logistik dari tingkat KPU sampai dengan KPPS sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum. Dalam pengadaan Logistik Pemilu, KPU berupaya secara maksimal meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi, memastikan transparansi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran Pemerintah.

KPU dan LKPP menyiapkan strategi PBJ melalui Katalog Elektronik Nasional untuk beberapa logistik Pemilu dengan tetap memenuhi amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pengadaan barang/jasa beberapa logistik Pemilu yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Secara umum, pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap pertama merupakan jenis logistik yang tidak berkaitan dengan penetapan pasangan calon, yang baru akan terlaksana setelah adanya penetapan Keputusan KPU mengenai Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan logistik tahap kedua adalah jenis logistik yang berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon dan penetapan Daftar Calon Tetap. Dalam pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, KPU berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 42,72% atau sebesar Rp225.670.542.444,00 (dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), dan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap II, KPU berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 18,27% atau sebesar Rp155.903.274.206,00 (seratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga ratus dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam rupiah). KPU meraih penghargaan atas Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Katalog Elektronik dari LKPP. KPU akan terus meningkatkan tata kelola dalam pengadaan logistik Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang semakin berkualitas.

c. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu berpotensi untuk dipermasalahkan secara hukum. Potensi permasalahan hukum tersebut timbul sebagai akibat dari ketidakpuasan atau keberatan para pihak terhadap keputusan maupun produk hukum lain yang memuat keputusan akhir atas serangkaian proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mendefinisikan "sengketa proses" sebagai sengketa yang terjadi setelah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa dalam Pemilu terbagi menjadi 2, yakni sengketa proses dan sengketa PHPU.

Adapun penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- 1) penyelesaian perselisihan hasil Pemilu untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) perkara yang diregister. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan 44 (empat puluh empat) perkara, 6 diantaranya mengabulkan seluruh permohonan dan 38 lainnya mengabulkan sebagian permohonan;
- 2) penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sejumlah 2 (dua) perkara, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; dan
  - 3) penyelesaian permasalahan hukum di Mahkamah Konstitusi Pasca Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak 9 (sembilan) perkara.
- d. Penghargaan yang Diperoleh KPU
- 1) Indeks Nilai Survei Penilaian Integritas  
KPU mendapatkan indeks nilai Survei Penilaian Integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi dengan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dengan skor indeks 74,49 dari skala 0-100. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional sebesar 71,94 yang diperoleh dari komponen internal dan eksternal.
  - 2) Penghargaan dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI)  
KPU juga menerima dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) atas Rekor Pemrakarsa dan Penyelenggara Nonton Film Bareng Serentak oleh Mahasiswa Terbanyak, dan Pemrakarsa dan Penyelenggara Nonton Film Bareng Serentak oleh Santri Terbanyak. Tahap pertama nonton bareng telah dilaksanakan bertepatan dengan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2023 di 38 Provinsi dan 460 pesantren serta ditonton kurang lebih oleh 119.767 santri. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023, nonton bareng dilaksanakan serentak di 36 Provinsi dan 435 Perguruan Tinggi serta ditonton kurang lebih 216.765 mahasiswa.
  - 3) Penghargaan Anugerah Reksa Bandha  
KPU mendapatkan penghargaan Anugerah Reksa Bandha untuk kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara dan kategori Penjual Lelang Noneksekusi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Penghargaan yang diraih oleh KPU adalah sebuah upaya membangun kultur menjaga serta mengelola aset negara sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik.
  - 4) Penghargaan Anugerah Parhumas  
KPU menerima penghargaan Anugerah Parhumas dalam kategori "Humas Pemerintah". Anugerah Parhumas ini diberikan kepada para tokoh dan lembaga/instansi/pemerintahan yang memiliki pengaruh dalam bidang Kehumasan. Berbagai informasi kepada publik sebagai bentuk transparansi dan pesan-pesan positif di dalam penyelenggaraan Pemilu yang disampaikan melalui Humas KPU.
  - 5) Penghargaan Instansi Teraktif  
KPU menerima anugerah sebagai Instansi Terbaik Kedua pada Kategori Instansi Teraktif dalam Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik

Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2023 yang diberikan Menteri Komunikasi dan Informatika.

- 6) Sertifikasi ISO 27001:2022 Standar Internasional Keamanan Informasi

KPU memperoleh Sertifikasi ISO 27001:2022 Standar Internasional Keamanan Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi atas pencapaian 2 (dua) Indikator yaitu persentase tersedianya perangkat infrastruktur dibandingkan dengan aplikasi yang dipakai oleh KPU pada tahun 2023 ini tercapai sebesar 100%. Indikator ini diyakini akan terealisasi 100% sesuai dengan target jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis KPU, dan indikator jumlah dokumen penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023 ini sejumlah 3 (tiga) dokumen. Dokumen ini berisikan proses/hasil pengelolaan SPBE di lingkungan KPU.

- 7) Sertifikasi ISO 9001:2015 Standar Manajemen Mutu

KPU memperoleh dan mempertahankan Sertifikasi ISO 9001:2015 Standar Manajemen Mutu pada Biro Sumber Manusia Tahun 2024, KPU melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Informasi Publik KPU pada tahun 2024 yang dilakukan terhadap responden yang melakukan permohonan informasi publik di KPU baik secara langsung, melalui *e-ppid* KPU, maupun aplikasi *chat whatsapp* dan kuesioner. Responden yang berpartisipasi dalam survei ini terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Akademisi/Peneliti, Pelajar/Mahasiswa, Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai Politik, Karyawan Swasta, sebanyak 63 (enam puluh tiga) responden. Dari hasil analisis pengukuran diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut:

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat : 3,39
- Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat : 84,76
- Mutu Pelayanan : B
- Kinerja Unit Pelayanan : Baik

Hasil analisis menunjukkan hasil bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU sebesar 3,39. Dari hasil tersebut predikat atas mutu pelayanan yang diberikan adalah "B" serta kinerja unit pelayanan mendapatkan predikat "Baik".

### 1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan serta pelaksanaan amanat undang-undang, KPU menghadapi berbagai permasalahan. Akan tetapi disaat bersamaan KPU juga dituntut untuk dapat mengidentifikasi potensi/kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan dihadapi. Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2025-2029). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam

penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori sebagaimana berikut:

### 1. Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
POTENSI/KEKUATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Struktur organisasi KPU yang berjenjang hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu (S2).</li> <li>3. Komitmen dan dukungan penuh dari Pimpinan dan jajaran Sekretariat KPU dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Pemilu yang baik dan akuntabel (S3).</li> <li>4. Pegawai KPU memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S4).</li> <li>5. Partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah Pemilu/Pemilihan (S5).</li> <li>6. KPU memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau K/L lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya (S6).</li> <li>7. KPU telah memiliki sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat (S7).</li> <li>8. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S8).</li> <li>9. Kesempatan mengikuti pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S9).</li> </ol>
PELUANG	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, melalui strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses Tahapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan (S5-O1).</li> <li>2. Optimalisasi sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat sesuai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada (S7-O1).</li> <li>3. Menyusun formula penghitungan angka partisipasi masyarakat setiap periodisasi Pemilu/Pemilihan dari tingkat pusat sampai tingkat satuan kerja. (S2-O4).</li> <li>4. Pengelolaan hubungan dan kerjasama antara KPU dengan organisasi atau K/L lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (S6-O3).</li> </ol>

## 2. Strategi berdasarkan Kelemahan dan Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	<p><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan komposisi pegawai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerjanya serta belum merata penyebarannya (W1).</li> <li>2. Pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh (W2).</li> <li>3. Sarana dan Prasarana terbatas serta Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W3).</li> <li>4. Undang-undang yang menjadi dasar pengaturan Pemilu/Pemilihan belum mengakomodir potensi masalah yang timbul dalam Pemilu/Pemilihan sehingga menimbulkan kebijakan baru dari lembaga peradilan yang memengaruhi regulasi KPU (W4).</li> <li>5. Tingkat profesionalitas dan integritas SDM Penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan Kesekretariatan yang beragam (W5).</li> <li>6. Beragamnya jenjang Pendidikan SDM Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Kesekretariatan (W6).</li> <li>7. Belum maksimalnya pelatihan dan pengembangan profesional Pegawai KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W7).</li> <li>8. Diklat terkait Arsiparis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN belum merata hingga tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (W8).</li> <li>9. Penggunaan aplikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang masih sebatas alat bantu sehingga seringkali menimbulkan bias dalam regulasi dan implementasinya (W9).</li> <li>10. Kemampuan SDM untuk mengikuti ritme kerja yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kelelahan dalam bekerja serta kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal analisis kepemiluan dan penggunaan teknologi informasi (W10).</li> <li>11. Pengelolaan Arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu yang belum secara merata sesuai dengan kaidah kearsipan berpotensi mengalami kerusakan dan hilang (W11).</li> <li>12. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang belum sepenuhnya dimiliki oleh SDM terutama pengelola arsip/Arsiparis di lingkungan KPU (W12).</li> <li>13. Kapabilitas SDM yang belum sepenuhnya memahami pengimplementasian peraturan terkait pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip (W13).</li> </ol>
<p><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan untuk meningkatkan transparasi dan efisiensi dalam proses Pemilu/Pemilihan (O1).</li> <li>2. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengelolaan arsip di KPU baik arsip Pemilu/Pemilihan dan arsip non Pemilu melalui program digitalisasi arsip (O2).</li> </ol>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi Pegawai KPU dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (S7-O1).</li> <li>2. Pemutakhiran data pejabat fungsional di seluruh satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU (S8-O3).</li> <li>3. Menyelenggarakan penyuluhan produk hukum kepemiluan dengan menggunakan teknologi Informasi untuk meningkatkan</li> </ol>

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
<p>3. Rencana ketentuan yang mengatur mengenai Pemilu dan Pemilihan akan diatur dalam satu undang-undang (O3).</p> <p>4. KPU diberi kewenangan oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (O4).</p> <p>5. Partisipasi masyarakat bukan hanya partisipasi pada saat menggunakan hak pilihnya, tetapi sesuai periodisasi Pemilu/Pemilihan yaitu persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (O5).</p> <p>6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga meningkatnya berbagai penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis digital (O6).</p> <p>7. Dukungan dari lembaga terkait baik dari instansi pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sipil untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas (O7).</p> <p>8. Dukungan dari lembaga terkait yang membida Kearsipan Nasional yakni ANRI dalam mewujudkan pengelolaan arsip dan sadar tertib arsip yang <i>sustainable</i> dan akuntabel (O8).</p> <p>9. Keputusan yang menjadi landasan proses pelaksanaan pengelolaan arsip digital (O9).</p> <p>10. Peningkatan kapasitas SDM mengenai Teknis Kepemiluan / Pemilihan (O10).</p>	<p>pemahaman dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan baik lingkup internal maupun eksternal (S3-O1).</p> <p>4. Menyelenggarakan diklat khusus Teknis Kepemiluan/Pemilihan untuk meningkatkan Kapasitas SDM (S4-O1).</p> <p>5. Menyelenggarakan sosialisasi produk hukum kearsipan (pengelolaan arsip digital) guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM KPU dalam mengelola arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S5-O5).</p> <p>6. Mengelola kerja sama dan hubungan antara KPU dengan K/L yang membida kearsipan dalam mengerakkan sadar tertib arsip di lingkungan KPU (S6-O6).</p> <p>7. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam merealisasikan program digitalisasi arsip yang mudah untuk diimplementasikan oleh SDM KPU (S7-O7).</p>

### 3. Strategi berdasarkan Ancaman dan Kekuatan

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <p>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</p> <p>2. Struktur organisasi KPU yang berjenjang hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu (S2).</p> <p>3. Komitmen dan dukungan penuh dari Pimpinan dan jajaran Sekretariat KPU dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Pemilu yang baik dan akuntabel (S3).</p> <p>4. Pegawai KPU memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S4).</p> <p>5. Partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah Pemilu/Pemilihan (S5).</p> <p>6. KPU memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau K/L lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya (S6).</p> <p>7. KPU telah memiliki sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat (S7).</p> <p>8. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S8).</p> <p>9. Kesempatan pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan secara online (e-learning) guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S9).</p> <p>10. Pengelolaan Arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu yang belum secara merata sesuai</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	<p>dengan kaidah kearsipan berpotensi mengalami kerusakan dan hilang (S10).</p> <p>11. KPU memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau K/L lain dalam Pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S11).</p> <p>12. Struktur organisasi KPU yang berjenjang hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan digitalisasi arsip (S12).</p>
<p><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi regulasi yang seringkali sulit diterapkan di lapangan sehingga berimplikasi pada terjadinya banyak pelanggaran (T1).</li> <li>2. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (masih terdapat daerah yang belum memiliki akses internet) (T2).</li> <li>3. Tingginya dinamika politik dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T3).</li> <li>4. Potensi beban kerja yang berlebihan dan dapat menurunkan produktivitas serta kualitas kinerja pegawai (T4).</li> <li>5. Pegawai belum memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru atau teknologi terbaru, sehingga kinerja individu maupun organisasi dapat menurun (T5).</li> <li>6. Besarnya tekanan pihak berkepentingan baik individu/kelompok atas integritas dan profesionalisme SDM KPU (T6).</li> <li>7. Data tersebar di seluruh satker Indonesia, memerlukan cara dan strategi dalam pengumpulan dan pengolahan data tersebut (T7).</li> <li>8. Besarnya kompleksitas pekerjaan yang dibarengi dengan tinggi-nya tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan (T8).</li> <li>9. Tuntutan dari pihak luar kepada KPU untuk memanfaatkan teknologi informasi yang lebih mumpuni dan cakap (SIREKAP, SILON, SIDAPIL, SIKADEKA, dan lainnya) dan banyaknya ancaman <i>hacker</i> kepada aplikasi kepemiluan (T9).</li> <li>10. Perubahan anggaran yang signifikan setelah selesai tahapan Pemilu/ Pemilihan (T10).</li> <li>11. Informasi <i>hoaks</i> yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ke KPU (T11).</li> <li>12. Adanya gangguan stabilitas nasional, tindakan kriminalitas pada beberapa daerah yang berpotensi rawan serta bencana alam yang menyebabkan kerusakan dan kehilangan arsip vital, arsip Pemilu/Pemilihan maupun arsip non Pemilu (T12).</li> <li>13. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang mendukung proses bisnis pelaksanaan digitalisasi belum tersedia secara merata (T13).</li> <li>14. Heterogenitas persepsi SDM KPU terkait proses digitalisasi arsip (T14).</li> </ol>	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelibatan seluruh unsur masyarakat peduli Pemilu/Pemilihan dalam perumusan ketentuan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. (S5-T3)</li> <li>2. Meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan organisasi atau K/L lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi Personil KPU (S6-T5).</li> <li>3. Mendayagunakan SDM penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. (S4-T5).</li> <li>4. Inventarisasi dukungan kegiatan dalam melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan berdasarkan undang-undang dengan pembagian klasifikasi berupa kegiatan persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (S3-T10).</li> <li>5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada proses digitalisasi arsip terhadap pengelolaan arsip sehingga tersedia <i>backup</i> dokumen arsip vital Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S5-T12).</li> <li>6. KPU menjalin kerja sama dengan aparat keamanan untuk menangkal terjadinya tindak sabotase dan kriminalitas guna menyelamatkan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu di Lingkungan KPU (S6-T12).</li> <li>7. Mendayagunakan SDM (Pengelola Arsip) secara optimal melalui kegiatan sosialisasi/bimtek tentang Keputusan terkait perihal implementasi Digitalisasi Arsip (S7-T14).</li> </ol>

#### 4. Strategi berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	<p><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan komposisi pegawai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerjanya serta belum merata penyebarannya (W1).</li> <li>2. Pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh (W2).</li> <li>3. Sarana dan Prasarana terbatas serta Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W3).</li> <li>4. Undang-undang yang menjadi dasar pengaturan Pemilu/Pemilihan belum mengakomodir potensi masalah yang timbul dalam Pemilu/Pemilihan sehingga menimbulkan kebijakan baru dari lembaga peradilan yang memengaruhi regulasi KPU (W4).</li> <li>5. Tingkat profesionalitas dan integritas SDM Penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan Kesekretariatan yang beragam (W5).</li> <li>6. Beragamnya jenjang Pendidikan SDM Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Kesekretariatan (W6).</li> <li>7. Belum maksimalnya pelatihan dan pengembangan profesional Pegawai KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W7).</li> <li>8. Diklat terkait Arsiparis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN belum merata hingga tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (W8).</li> <li>9. Penggunaan aplikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang masih sebatas alat bantu sehingga seringkali menimbulkan bias dalam regulasi dan implementasinya (W9).</li> <li>10. Kemampuan SDM untuk mengikuti ritme kerja yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kelelahan dalam bekerja serta kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal analisis kepemiluan dan penggunaan teknologi informasi (W10).</li> </ol>
<p><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi regulasi yang seringkali sulit diterapkan di lapangan sehingga berimplikasi pada terjadinya banyak pelanggaran (T1).</li> <li>2. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (masih terdapat daerah yang belum memiliki akses internet) (T2).</li> <li>3. Tingginya dinamika politik dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T3).</li> <li>4. Potensi beban kerja yang berlebihan dan dapat menurunkan produktivitas serta kualitas kinerja pegawai (T4).</li> <li>5. Pegawai tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru atau teknologi terbaru, sehingga kinerja individu maupun organisasi dapat menurun (T5).</li> <li>6. Besarnya tekanan pihak berkepentingan baik individu/kelompok atas integritas dan profesionalisme SDM KPU (T6).</li> <li>7. Data tersebar di seluruh satker Indonesia, memerlukan cara dan strategi dalam</li> </ol>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penyuluhan peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang kepemiluan kepada Peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat (W2-T1).</li> <li>2. Optimalisasi dan peningkatan sistem informasi yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan sebelum tahun tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga teruji dan dapat digunakan pada Pemilu/Pemilihan serentak yang akan datang (W2-T9).</li> <li>3. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai organisasi pada Pegawai KPU untuk meningkatkan jiwa korsa (W10-T6).</li> <li>4. Menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (W8-T5).</li> <li>5. Menginventarisasi data pemilih atau data mengenai kepemiluan lainnya (W3-T7).</li> <li>6. Melaksanakan Sosialisasi tentang Pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip bagi SDM KPU (W8-T11).</li> </ol>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
<p>pengumpulan dan pengolahan data tersebut (T7).</p> <p>8. Besarnya kompleksitas pekerjaan yang dibarengi dengan tinggi-nya tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan (T8).</p> <p>9. Tuntutan dari pihak luar kepada KPU untuk memanfaatkan teknologi informasi yang lebih mumpuni dan cakap (Sirekap, Silon, Sidapil, Sikadeka, dll) dan banyaknya ancaman <i>hacker</i> kepada aplikasi kepemiluan (T9).</p> <p>10. Perubahan anggaran yang signifikan setelah selesai tahapan Pemilu/Pemilihan (T10).</p> <p>11. Informasi hoax yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ke KPU (T11).</p>	<p>7. Optimalisasi pengadaan perangkat teknologi Informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan kinerja berbasis SPBE dalam hal pengelolaan arsip (W9-T2)</p> <p>8. Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan Non Pemilu (W8-T8).</p>

Dari beberapa strategi kebijakan yang disusun berdasarkan Analisa SWOT yang dilakukan, maka dapat diinventarisir strategi-strategi yang perlu dilakukan, yaitu:

1. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses tahapan Pemilu dan Pemilihan;
2. optimalisasi sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada;
3. menyusun formula penghitungan angka partisipasi masyarakat setiap periodesasi Pemilu/Pemilihan dari tingkat pusat sampai tingkat satuan kerja;
4. pengelolaan hubungan dan kerjasama antara KPU dengan organisasi atau kementerian/lembaga lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
5. menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai KPU dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
6. pemutakhiran data pejabat fungsional di seluruh satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU;
7. menyelenggarakan penyuluhan produk hukum kepemiluan dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pemahaman dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan baik lingkup internal maupun eksternal;
8. menyelenggarakan diklat khusus teknis kepemiluan untuk meningkatkan kapasitas SDM;
9. menyelenggarakan sosialisasi produk hukum kearsipan (pengelolaan arsip digital) guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM KPU dalam mengelola arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu;
10. mengelola kerja sama dan hubungan antara KPU dengan kementerian/lembaga yang membidangi kearsipan dalam menggerakkan sadar tertib arsip di lingkungan KPU;
11. optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam merealisasikan program digitalisasi arsip yang mudah untuk diimplementasikan oleh SDM KPU;
12. pelibatan seluruh unsur masyarakat peduli Pemilu/Pemilihan dalam perumusan ketentuan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
13. meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan organisasi atau kementerian/lembaga lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi personil KPU;
14. mendayagunakan SDM penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;

15. inventarisasi dukungan kegiatan dalam melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan berdasarkan undang-undang dengan pembagian klasifikasi berupa kegiatan persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan;
16. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada proses digitalisasi arsip terhadap pengelolaan arsip sehingga tersedia backup dokumen arsip vital Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu;
17. KPU menjalin kerja sama dengan aparat keamanan untuk menangkal terjadinya tindak sabotase dan kriminalitas guna menyelamatkan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu di lingkungan KPU;
18. mendayagunakan SDM (Pengelola Arsip) secara optimal melalui kegiatan sosialisasi/bimtek tentang keputusan terkait implementasi digitalisasi arsip;
19. melaksanakan penyuluhan peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang kepemiluan kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat;
20. optimalisasi dan peningkatan sistem informasi yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan sebelum tahun tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga teruji dan dapat digunakan pada Pemilu/Pemilihan serentak yang akan datang;
21. menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai organisasi pada pegawai KPU untuk meningkatkan jiwa korsa;
22. menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
23. menginventarisasi data pemilih atau data mengenai kepemiluan lainnya;
24. melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip bagi SDM KPU;
25. optimalisasi pengadaan perangkat teknologi informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan kinerja berbasis SPBE dalam hal pengelolaan arsip; dan
26. meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sasaran strategis KPU selama 5 (lima) tahun ke depan, diperlukan strategi sebagai berikut:

1. menjalin kerjasama dan dukungan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM KPU yang profesional dan berintegritas;
3. mengoptimalkan dukungan teknologi informasi KPU dalam mendukung kinerja;
4. meningkatkan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi informasi terkait regulasi hukum KPU dan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
5. pengelolaan dukungan sarana prasarana kerja yang baik.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan *ultimate outcome* yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

#### 2.1. VISI

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

#### 2.2. MISI

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

### 2.3. TUJUAN

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

### 2.4. SASARAN STRATEGIS

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
  - 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
  - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
  - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
  - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

Sasaran strategis yang ditetapkan, perlu dipetakan risiko-risiko yang bisa menghalangi pelaksanaannya. Risiko yang tidak terpotret dengan baik akan menjadi hambatan dan mengganggu kinerja KPU dalam mencapai sasaran strategis dimaksud. Identifikasi risiko pada sasaran strategis KPU dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Identifikasi Risiko pada Sasaran Strategis KPU**

No	Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1.	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	1. Proses pemutakhiran DPT berkelanjutan tidak berjalan optimal; 2. Layanan digital Pemilu dan Pemilihan tidak berjalan dengan baik.	1. Koordinasi dengan pihak terkait dalam memverifikasi DPT yang dimutakhirkan; 2. Melakukan coklit terbatas 3. Perbaikan sistem dan jaringan IT satker secara cepat	1. Pusat Data dan Teknologi Informasi 2. Biro Perencanaan dan Organisasi 3. Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat 4. Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
2.	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	1. Proses entri data tidak sesuai SOP yang ditetapkan dan kurangnya verifikasi silang; 2. Lemahnya data termutakhirkan terkait data kematian, mobilitas penduduk, dan perubahan status.	1. Bimbingan teknis entri data sesuai SOP yang berlaku; 2. Koordinasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, BPJS Kesehatan, Kecamatan atau Kelurahan melalui Pemerintah Daerah	1. Pusat Data dan Teknologi Informasi 2. Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat 3. Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
3.	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	1. Rancangan peraturan atau regulasi Pemilu dan Pemilihan disusun serta diharmonisasi tidak tepat waktu 2. Proses pembentukan regulasi belum berjalan efisien	1. Melakukan sosialisasi terkait SOP penyusunan peraturan secara masif 2. Koordinasi lintas instansi sesuai prosedur yang tepat dalam pembentukan regulasi	Biro Hukum
4.	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	1. Adanya penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang tidak melaksanakan prinsip Pemilu demokrasi yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, kepentingan umum, dan aksesibilitas; 2. Terdapat beberapa daerah yang melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	1. Memberikan bimtek kepada penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta sosialisasi kepada Masyarakat untuk berdemokrasi secara baik. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, pemberian asistensi teknis pada daerah yang mengalami kendala, serta memastikan dukungan lainnya tersedia tepat waktu agar pelaksanaan tahapan sesuai dengan jadwal	1. Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2. Biro Logistik 3. Biro Hukum
5.	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Kekurangan volume pekerjaan/Barang/Jasa akibat kurang atau lemahnya	1. Reviu oleh pejabat pengadaan sebelum proses pengadaan	1. Biro Logistik 2. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara

No	Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		pengawasan atau perencanaan logistik	2. Membuat SOP pengadaan logistik	
6.	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Minimnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi</li> <li>Data pemilih sulit difaktualkan karena situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, misal jangkauan layanan coklit, kondisi geografis, demografi masyarakat milenial, dan lainnya</li> <li>Data jumlah penduduk yang kategori potensial pemilih tidak akurat</li> <li>Sosialisasi program kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan, kurang maksimal dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan penguatan jajaran pada <i>badan adhoc</i> untuk sosialisasi</li> <li>Advokasi kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan penerbitan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta Akta Kematian yang rutin dilakukan</li> <li>Memberikan dukungan penambahan anggaran di sektor sosialisasi kepemiluan</li> </ol>	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
7.	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Reformasi Birokrasi tidak terlaksana secara efektif</li> <li>Monitoring dan evaluasi kinerja tidak dilakukan secara berkala</li> <li>Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menurun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adaptif dalam perubahan regulasi dan pemberdayaan sumber daya serta melaksanakan koordinasi intens dengan unit kerja serta evaluator meso</li> <li>Melakukan evaluasi secara periodik atas implementasi SAKIP setiap tahun</li> <li>Peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui sarana sosialisasi dan media sosial yang tersedia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Biro Perencanaan dan Organisasi</li> <li>Biro Sumber Daya Manusia</li> <li>Inspektorat</li> <li>Biro Umum</li> </ol>

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas fungsi dalam menyelenggarakan proses demokrasi di Indonesia melalui Pemilu dan Pemilihan, baik yang Nasional maupun Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Tugas fungsi KPU dimaksud bermakna bahwa KPU memiliki peran yang strategis dan penting, sehingga arah kebijakan, strategi kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan harus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kebijakan strategis dan kerangka kelembagaan yang dibangun secara mendasar saat ini akan memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran strategis KPU secara Nasional. Target capaian sasaran strategis kelembagaan KPU, harus memperhatikan secara cermat terhadap identifikasi risiko sasaran strategis sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya.

##### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih), merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara dalam proses demokrasi, misalkan mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik.

Dampak lain terhadap kebebasan menggunakan pendapat atau hak-hak politik warga negara adalah isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Arah kebijakan dan strategi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diamanatkan ke KPU berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, tertuang dalam Prioritas Nasional (PN) 1 yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”. PN 1 muncul karena adanya fenomena belum menguatnya Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman etika, serta belum maksimalnya kaderisasi kepemimpinan nasional yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural, terbatasnya kebebasan pers dan pengelolaan komunikasi publik dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi, menurunnya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, terbatasnya regulasi dan kelembagaan berperspektif hak asasi manusia. Permasalahan ini sangat bersinggungan dengan hal-hal yang dilakukan oleh KPU sebagai tugas fungsinya, berkaitan langsung dengan aspek pemilih, partisipasi Masyarakat dan demokrasi yang dilaksanakan dalam Pemilu dan Pemilihan. Sasaran PN 1 adalah terwujudnya kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dengan Indikator Sasaran PN 1 yang diampu oleh KPU berupa Indeks Demokrasi Indonesia. Dari PN 1 tersebut terinci dalam Program Prioritas (PP) 4 yang diampu oleh KPU yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” dengan sasaran PP 4 dimaksud adalah terwujudnya partisipasi bermakna melalui jaminan kesetaraan Masyarakat. Artinya masyarakat dijamin kesetaraan hak nya dalam berdemokrasi melalui perwujudan partisipasi masyarakat yang besar. Sehingga, dapat dijelaskan untuk indikator sasaran PP 4 yang diampu oleh KPU berupa “Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan”. Isu strategis yang muncul, yang teridentifikasi risikonya, menjadi kekuatan KPU dalam pengambilan kebijakan dan sasaran strategis yang tepat.

Selain itu, KPU juga mendapatkan amanat Prioritas Nasional (PN) 4 yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas” dimana unsur didalamnya bersinggungan dengan tugas fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Aspek kesetaraan gender, yang artinya mendapatkan hak pilih yang sama dan perlakukan yang sama serta adil dalam menggunakan hak suaranya, dan aspek penyandang disabilitas yang menjadi salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan sarana yang layak dalam memberikan hak suaranya. KPU memiliki kontribusi dalam pelaksanaan PN 4, dengan melakukan sosialisasi yang mendalam perihal isu gender dan penyandang disabilitas dimaksud. Mengajak organisasi penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok gender untuk dilibatkan dalam forum diskusi kebijakan yang dapat memberikan masukan dan pandangan terhadap kebijakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun sasaran PN 4 dalam konteks dukungan oleh KPU adalah Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, dengan indikator sasaran PN 4 adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). KPU tidak melaksanakan amanah PN 4 ini secara langsung namun sebagai komponen pendukung pencapaiannya. Program Prioritas (PP) 19 “Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan” dapat menjadi bagian kebijakan yang dilaksanakan KPU, dimana PP 19 ini lebih mendorong KPU untuk lebih mensosialisasikan peran dan keterwakilan perempuan, serta kesetaraan gender kepada pihak-pihak yang tepat misalkan forum diskusi-diskusi bertema Perempuan atau *Gender* yang diselenggarakan KPU. Hal lain yang menjadi indikator terhadap PP 19 adalah Proporsi Anggota Legislatif (KPU), dimana KPU mendorong bagi calon Anggota Legislatif yang Perempuan untuk ikut kontestasi politik secara profesional sehingga semakin banyak Anggota Legislatif yang terpilih. Kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh pengampu PN 4 adalah Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan. Peran KPU adalah memberikan ruang penyaji materi kepada kaum Perempuan pada forum-forum penting rapat koordinasi dan/atau konsolidasi Tingkat Nasional yang dilaksanakan.

Arah kebijakan nasional lainnya yang menjadi prioritas Nasional dan terdapat keterkaitan dengan tugas fungsi KPU adalah Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyaludungan”. Arah kebijakan PN 7 yang terkait dengan KPU adalah Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dimana KPU memberikan peran yang sangat penting dalam mendukung program reformasi politik yang lebih matang dan proses Tata Kelola Pemilu yang lebih baik. Sasaran PN 7

yang akan didukung oleh tugas fungsi KPU adalah Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani. Hal ini sangat sejalan dengan tugas fungsi KPU dalam memberikan layanan kepada pemilih dan peserta Pemilu dalam mengikuti proses Tahapan Pemilu. Adapun indikator sasaran PN 7 yang didukung oleh KPU adalah Indeks Reformasi Birokrasi Nasional dan Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri. KPU selain melayani pemilih di Dalam Negeri, juga melayani pemilih WNI yang berada di Luar Negeri, tersebar di 95 (sembilan puluh lima) Perwakilan RI dan 128 (seratus dua puluh delapan) PPLN. Program Prioritas yang menjadi bagian dari PN 7 dan merupakan arah kebijakan PN 7 adalah Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan indikator PP dimaksud adalah Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu, dan Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori “Sangat Baik”. KPU dalam mendukung pencapaian indikator ini hanya sebagai pendukung data capaian, artinya tidak mengampu secara langsung terhadap Program Prioritas (PP) dimaksud. Keterkaitan KPU dalam mewujudkan target Kegiatan Prioritas pada PN 7 berupa “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, dan Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” adalah melaksanakan kegiatan yang berbasis kinerja dalam meningkatkan kinerja dan mutu target capaian agar pengelolaan manajemen Pemilu secara umum dapat berjalan dengan baik. Dampak dalam perbaikan dimaksud akan memberikan jaminan yang kuat kepada Pemilih untuk memiliki Hak Memilih dan Dipilih pada Pemilu.

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU

Arah kebijakan dan strategi kelembagaan KPU yang ditetapkan dalam mendukung program Pembangunan Asta Cita, ditetapkan melalui visi dan misi KPU sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan KPU dalam membangun kelembagaan demokrasi yang kuat dan matang serta profesional, dituangkan dalam beberapa strategi dan program kegiatan yang tepat.

Arah Kebijakan yang berkaitan dengan KPU dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” dan mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 1, akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu; dan
- b. penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selain itu, dalam mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyalundupan”, arah kebijakan dan strategi kebijakan yang berkaitan dengan Kegiatan Prioritas “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 7, akan dilaksanakan dengan arah kebijakan untuk:

- a. mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu; dan
- c. mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui penjaminan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Arah kebijakan dan strategi KPU dalam rangka mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU dilakukan dengan perwujudan Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu, berupa:

- a. fasilitasi seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan;
- c. pembentukan/seleksi Badan *Adhoc*; dan
- d. dukungan operasional Badan *Adhoc*.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik” yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik, diwujudkan dalam kegiatan:

- a. fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal; dan
- b. rencana Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu, diwujudkan dengan kegiatan:

- a. fasilitasi Integrasi Sistem Informasi Pemilu; dan
- b. fasilitasi Pengembangan SDM dan Pendukung Sistem Informasi Pemilu.

KPU selama 5 (lima) tahun ke depan akan membangun integrasi sistem informasi KPU yang lebih kompatibel, cepat, mudah digunakan, aman, dan informatif bagi penerima manfaat IT KPU. Rencana *grand design* pengembangan IT KPU diwujudkan dalam integrasi sistem secara vertikal dan integrasi secara horisontal. Arsitektur integrasi sistem IT KPU dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. data sumber;
- b. *API gateway* KPU;
- c. sistem aplikasi KPU;
- d. *dashboard* dan analitik Nasional; dan
- e. *output* publik.

Adapun arah pengembangan integrasi ke depan adalah *single Data Pemilu Nasional* dengan identitas pemilih yang lebih solid, *single login* KPU untuk semua operator, integrasi penuh aplikasi KPU menjelang Pemilu, data *pipeline* Nasional berbasis Big Data KPU, penguatan *cyber security* untuk seluruh sistem, dan *automated data validation* untuk pemilih, partai politik, calon, dan logistik Pemilu. Integrasi sistem IT KPU yang direncanakan pengembangannya selama 5 (lima) tahun ke depan, juga mencakup *grand desain roadmap* pengembangan, arsitektur SPBE, *masterplan IT* KPU, dan strategi pengembangan aplikasi, data, dan informasi dalam memberikan layanan kepada publik.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih, diwujudkan melalui kegiatan:

- a. rencana Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
- b. fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan.

Sebagai informasi bahwa kebijakan dan strategi KPU yang mendukung Pembangunan Nasional melalui Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) serta terperinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) dituangkan dalam 2 (dua) Program Kinerja KPU, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang diidentifikasi ke dalam beberapa sasaran, yaitu:
  - 1) terwujudnya layanan kepada publik dengan baik;
  - 2) tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 4) tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - 5) terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.
- b. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program sebagai berikut:
  - 1) terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 2) meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
  - 3) terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU;
  - 4) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
  - 5) tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - 6) terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik.

### 3.3. KERANGKA REGULASI KPU

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, sesuai dengan Matriks Kinerja Tahun 2025-2029 pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, KPU sebagai pengampu:

- a. Pencapaian Indikator Program Prioritas proporsi Anggota Legislatif;
- b. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih;

- c. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU; dan
- d. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif.

Dalam rangka mendukung Pencapaian Indikator Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Tahapan Pemilu dan Pemilihan), dan Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (non tahapan Pemilu dan Pemilihan).

Dengan demikian, regulasi yang diperlukan dalam rangka memperkuat kelembagaan KPU dari aspek regulasi pada Tahun 2025-2029, adalah regulasi atau kebijakan KPU yang mengatur:


- a. perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang terdiri dari Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan, Peningkatan Integritas dan Independensi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (Profesionalisme dan Integritas KPU), dan Perbaikan Regulasi Kepemiluan;
- b. penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu, berupa regulasi yang mendukung Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih bagi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. perbaikan regulasi kelembagaan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU

Filosofi terhadap kelembagaan KPU digambarkan bahwa setiap manusia memiliki beragam latar belakang hidup, keluarga, pendidikan maupun kondisi sosial-politik dan budaya yang mempengaruhi pemikiran/gagasan yang dimilikinya. Sejarah lahirnya gagasan-gagasan penting di dunia turut diwarnai oleh latar *socio-historis* yang memiliki keunikan masing-masing. Kita bisa melihat paham liberalisme yang dicetuskan oleh para pemikir terkemuka seperti Montesquie yang dilatarbelakangi oleh Absolutisme kekuasaan raja dalam struktur masyarakat Prancis. Dalam spektrum pemikiran lainnya, gagasan Karl Marx terkait Sosialisme juga dipengaruhi konteks revolusi industrial Eropa abad ke-19 yang menumbuhkembangkan kekuasaan kelas pemilik modal dan mengakibatkan penindasan bagi kelas buruh/pekerja. Sedangkan pada konteks Indonesia, para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta juga melahirkan gagasan besar seperti Nasionalisme dan Sosialisme Demokrasi berdasarkan kondisi penderitaan panjang rakyat akibat Kolonialisme bangsa penjajah. Tugas menjadi penyelenggara Pemilu di negara Demokrasi terbesar ke-3 di dunia tidaklah mudah. Selain jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia memiliki kompleksitas dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pesta demokrasi dimana pilihan rakyat turut menentukan arah masa depan bangsa. Kompleksitas tersebut muncul dalam berbagai bentuk mulai dari penyusunan program dan anggaran, penyiapan regulasi, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar, pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, pembangunan teknologi informasi, teknis penyelenggaraan, distribusi logistik hingga ke wilayah terdepan, terluar dan terjauh hingga

rentang kendali organisasi yang kompleks mencakup 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.


Ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Hal itu dimaknai bahwa rentang kendali sebagai seorang Sekretaris Jenderal dalam sebuah lembaga yang hierarkis seperti KPU cukuplah panjang berjenjang hingga ke bawah sehingga diperlukan sebuah sistem pengendalian yang solid dan kuat dalam membangun jajaran kesekretariatan yang monoloyalitas.



Gambar 1. Bagan Kelembagaan KPU

Tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu inilah yang turut dirasakan dan dialami oleh seluruh jajaran Sekretariat KPU di semua tingkatan Satuan Kerja. Terlebih lagi, Kesekretariatan KPU menjadi ujung tombak dari semua aspek teknis dan administratif proses penyelenggaraan Pemilu. Tugas dan fungsi kesekretariatan tersebut telah ditegaskan dalam Konstitusi yang mengatur dengan jelas tugas, peran dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87 ayat (1) huruf b, dan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas memberikan dukungan teknis administratif.

Untuk mewujudkan tata kelola tugas dan fungsi kesekretariatan yang menjadi amanah dari konstitusi ini maka dibutuhkan sebuah *supporting system* yang dalam gagasan besar saya dianalogikan sebagai suatu bangunan bernama "Rumah Besar" Kesekretariatan KPU.



Gambar 2. Kerangka Kesekretariatan

Sebagai gambaran, terdapat satu kutipan menarik dari Gordon B. Hickley, seorang penulis ternama yang mengatakan bahwa: “*Kamu tidak akan bisa mendirikan bangunan yang kuat dengan fondasi yang rapuh. Untuk mewujudkan suprastruktur bangunan yang kokoh maka kamu harus memiliki fondasi yang solid.*” Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah rumah besar yang kokoh tidak akan berdiri tegak tanpa adanya fondasi dan pilar-pilar yang saling menopang satu sama lainnya.

Layaknya membangun sebuah rumah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah meletakkan dasar fondasi. Setidaknya ada 4 (empat) dasar pemikiran yang harus diletakkan sebagai pijakan untuk membangun “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU. Dasar fondasi pemikiran ini juga menjadi acuan saya dalam melaksanakan seluruh kebijakan terkait Kesekretariatan KPU, baik yang sudah dilakukan saat ini maupun pada masa mendatang.

Keempat fondasi dasar pemikiran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Integritas;
- b. Loyalitas;
- c. Soliditas; dan
- d. Kapasitas.

Seluruh fondasi dasar pemikiran yang telah diletakan untuk membangun “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU selanjutnya menjadi pijakan bagi berdirinya 4 (empat) pilar dukungan utama Kesekretariatan KPU, yakni:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM/Kepegawaian);
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Program dan Anggaran; dan
- d. Organisasi Tata Laksana Kesekretariatan.

Kemudian, tegaknya 4 (empat) pilar pendukung kesekretariatan ini menjadi kunci penopang bagi tegaknya 4 (empat) pilar *Core Business* KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang terdiri dari:

- a. Data dan Informasi;
- b. Logistik;
- c. Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih); dan
- d. Teknis Tahapan Pemilu.

Empat dasar fondasi, empat pilar pendukung kesekretariatan, dan empat pilar *core business* KPU yang saling melengkapi ini diharapkan mampu menghasilkan kesempurnaan berupa “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU yang dalam praktik nyata diwujudkan melalui profesionalisme jajaran Kesekretariatan. Pada akhirnya, terbangunnya “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU ini juga memiliki 2 (dua) tujuan utama yang hendak dicapai, yakni:

- a. Kesejahteraan Pegawai; dan
- b. Kenyamanan Bekerja.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 TARGET KINERJA**

Target kinerja yang akan dicapai oleh KPU sudah berdasarkan kepada RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan. KPU mengampu beberapa program prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada RPJMN Nasional dan juga standar pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Sasaran strategis KPU yang ditetapkan, harus diukur indikatornya (indikator sasaran strategis), sehingga secara realistik dapat tergambar target capaian tahunan yang dicapai KPU. Berikut dijelaskan dalam tabel.

**Tabel 6**  
**Target Kinerja Indikator Sasaran Strategis**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan</b>							
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95	97	99	100
<b>2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Percentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	0%	0%	100%	0%	0%	
	Indeks Reformasi Hukum	88	90	95	98	100	
	Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	88	90	95	
	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Percentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	95%	99%	100%
	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	95	100	100	100
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Percentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%	78%	79%	79%	80%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien</b>							
Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100	
	Indeks Sistem Merit KPU	3	3	3	3	4	
	Nilai SAKIP KPU	70	73	75	78	80	
	Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%	100%	100%	100%	100%	
	Indeks SPBE KPU	2	2	3	3	4	
	Nilai Capaian Prioritas Nasional	99	100	100	100	100	
	Indeks Perencanaan Pembangunan	92	95	97	98	100	
	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100	
	Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	72%	73%	75%	78%	80%	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%	79%	80%	82%	85%	
	Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3	
	Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82	
	Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87	88	89	90	91	
	Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70	
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100	

Guna mencapai target sasaran strategis di atas, KPU juga menetapkan Target Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan sebagai jabaran lebih rinci, yang dapat diukur secara akuntabel, sebagai bahan dalam merumuskan regulasi kebijakan KPU yang lebih teknis. Target kinerja masing-masing Program dan Kegiatan KPU dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Target Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum</b>							
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Percentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%
	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Percentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	0	0	24 partai politik	24 partai politik	24 partai politik
	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Percentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Percentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	0%	0%	95%	99%	100%
<b>1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan</b>							
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Percentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
		Percentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efekif	100%	0%	0%	100%	100%
		Percentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan	100%	100%	0%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Pemilihan dengan Baik					
<b>2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Jumlah Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diuji Publik dengan Tepat Waktu	2 rancangan	2 rancangan	5 rancangan	10 rancangan	5 rancangan
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih</b>							
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan</b>							
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	0%	0%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	100 satker	100 satker	100 satker	100 satker	100 satker
		Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	100%	100%	0%
<b>5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal</b>							
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	55.300 orang	69.125 orang	82.950 orang	96.775 orang	110.600 orang
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>							
	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Percentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Percentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Percentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%	96%	97%	98%	99%
	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Pengelolaan Keuangan</b>							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%	95%	95%	95%	95%
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi /analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%	95%	95%	95%	95%
		Jumlah kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%	90%	90%	90%	90%
<b>2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi</b>							
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
<b>3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia</b>							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Jabatan yang Terseleksi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi	Persentase Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana</b>							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%	10%	0%	0%	0%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%
<b>5. Pemeriksaan Internal KPU</b>							
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77%	79%	80%	82%	85%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Jumlah APIP yang Memiliki Sertifikasi Pengawasan Internal	50 org	50 org	100 org	100 org	100 org
<b>6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara</b>							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
<b>7. Pengelolaan Data dan Informasi</b>							
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menerapkan e-Government sesuai SOP yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100%	100%	100%	100%	100%
<b>8. Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>							
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
		Persentase Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU	17%	20%	25%	30%	35%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun					
		Percentase Fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu							
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Percentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
10. Pendataan DPT Berkelanjutan							
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker

#### 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, KPU membutuhkan dana yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp67.836.527.010.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah). Rincian per Tahun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2025, sebesar Rp3.539.587.940.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Tahun 2026, sebesar Rp3.539.587.940.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Tahun 2027, sebesar Rp10.324.891.850.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Tahun 2028, sebesar Rp22.215.251.340.000,00 (dua puluh dua triliun dua ratus lima belas miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); dan
5. Tahun 2029, sebesar Rp28.217.207.940.000,00 (dua puluh delapan triliun dua ratus tujuh belas miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pendanaan sebagaimana tersebut, mengacu kepada tugas fungsi KPU dalam melaksanakan Tahapan Pemilu 2029 yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal, terdapat perubahan Undang-Undang tentang Pemilu dimaksud, maka pendanaan akan menyesuaikan kembali terhadap Tahapan Pemilu yang ditetapkan KPU. Ketentuan pagu anggaran secara total setiap tahun, telah memperhitungan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai seluruh satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU-Kabupaten/Kota. Adapun rincian pendanaan per Program setiap tahunnya Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Rincian Pendanaan per Program**

Kode	Program	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
076.W A	Program Dukungan Manajemen	3.452.283, 9	3.452.283,9	3.452.283,9	3.452.283, 9	3.452.283, 9	17.261.419 ,7
076.C Q	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	87.304,0	87.304,0	6.872.607,9	18.762.967 ,4	24.764.924 ,0	50.575.107 ,3
Total		3.539.587, 9	3.539.587, 9	10.324.891 ,8	22.215.251 ,3	28.217.207 ,9	67.836.527 ,0

Dalam mencapai target per Program dimaksud, KPU juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra KPU. Adapun rincian kebutuhan anggaran per Kegiatan per Program dengan sasarannya sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Rincian Pendanaan per Kegiatan**

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
<b>A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum</b>							
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	67.400,0	63.400,0	54.253,9	17.400,0	10.400,0	212.853,9
	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4.065,9	5.065,9	6.065,9	8.065,9	2.065,9	25.329,5
	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	7.492,0	8.492,0	14.492,0	5.492,0	1.492,0	37.460,3
	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan	3.000,0	4.000,0	5.000,0	1.947.775, 9	2.570.919, 3	4.530.695,3

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Pemilu dan Pemilihan						
	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	5.346,0	6.346,0	6.792.796,0	16.784.233,5	22.180.046,6	45.768.768,2
<b>1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan</b>							
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	3.000,0	4.000,0	5.000,0	1.947.775,9	2.570.919,4	4.530.695,3
<b>2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	4.065,9	5.065,9	6.065,9	8.065,9	2.065,9	25.329,5
<b>3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih</b>							
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	3.999,9	5.999,9	3.000,0	1.000,0	492,0	14.491,8
	Tersedianya Layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	3.492,1	4.492,1	7.492,0	3.492,0	500,0	19.468,2
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	3.000,0	2.000,0	4.000,0	1.000,0	500,0	10.500,0
<b>4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan</b>							
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	2.346,0	2.346,0	6.792.796,0	16.784.233,5	22.180.046,5	45.768.768,3
<b>5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal</b>							
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok	67.400,0	63.400,0	54.253,9	17.400,0	10.400,0	212.853,9



Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
<b>2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi</b>							
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4.000,0
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	3.000,0	4.200,0	4.200,0	2.200,0	3.300,0	16.900,0
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	2.000,0	3.000,0	3.000,0	1.000,0	2.000,0	11.000,0
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	2.000,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.300,0	10.900,0
<b>3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia</b>							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	3.328,7	828,7	5.328,7	2.328,7	4.328,7	16.143,5
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	5.000,0
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	2.000,0	3.500,0	1.000,0	2.000,0	1.000,0	9.500,0
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	1.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	6.000,0
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	500,0	500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	3.500,0
	Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Terseleksi	500,0	500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	3.500,0
<b>4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana</b>							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	1.115.730,9	1.113.620,9	1.112.310,9	1.111.000,9	1.109.690,9	5.562.354,9
	Meningkatnya Kualitas Layanan	28.388,2	28.488,2	28.588,2	28.688,2	28.788,2	142.940,8

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	12.931,4	12.941,4	12.951,4	12.961,4	12.971,4	64.757,0
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	1.000,0	1.500,0	1.600,0	1.700,0	1.800,0	7.600,0
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	1.000,0	1.500,0	1.600,0	1.700,0	1.800,0	7.600,0
	Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	1.000,0	2.000,0	3.000,0	4.000,0	5.000,0	15.000,0
5. Pemeriksaan Internal KPU							
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	1.994,2	1.494,2	1.294,2	894,2	494,0	6.170,8
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa ( <i>clean governance</i> )	2.000,0	2.200,0	2.300,0	2.400,0	2.500,0	11.400,0
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	2.000,0	2.300,0	2.400,0	2.700,0	3.000,0	12.400,0
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	10.000,0
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	6.500,0
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2.500,0
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	4.639,3	639,3	439,3	3.939,3	2.339,3	11.996,5
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	2.611,5	4.211,5	4.411,5	4.911,5	4.311,5	20.457,5

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
<b>7. Pengelolaan Data dan Informasi</b>							
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	5.000,0
	Terwujudnya Penerapan <i>e-Government</i> secara Tepat	1.000,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	3.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	9.000,0
<b>8. Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>							
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	13.287,8	13.287,8	13.287,8	13.287,8	13.287,8	66.439,2
<b>9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu</b>							
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	5.200,0	5.200,0	5.200,0	5.200,0	5.200,0	26.000,0
<b>10. Pendataan DPT Berkelanjutan</b>							
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0	19.000,0
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	10.730,7	10.730,7	10.730,7	10.730,7	10.730,7	53.653,5
	<b>TOTAL</b>	3.539.587, 8	3.539.58 7,7	10.324.891 ,6	22.215.251 ,1	28.217.20 7,4	67.836.526,5

## BAB V PENUTUP

### 5.1. PENGENDALIAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SERTA MANAJEMEN RISIKO

Tata kelola dan pengendalian internal merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Dalam konteks KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu nasional, penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) tidak hanya menjadi amanat regulatif, tetapi juga prasyarat untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berlangsung sesuai prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, serta efisien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kompleksitas dan skala penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang melibatkan jutaan petugas, ratusan ribu TPS, distribusi logistik di wilayah kepulauan, serta basis data pemilih terbesar ketiga di dunia sehingga menuntut adanya sistem pengendalian internal yang terstruktur, terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 menempatkan tata kelola dan pengendalian internal sebagai komponen strategis untuk menjamin bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran dapat dicapai secara efektif. Pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan, pembelajaran kelembagaan, dan penguatan integritas organisasi. Melalui pendekatan yang terstruktur, KPU berupaya memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan Pemilu mulai dari perencanaan hingga pelaporan dilaksanakan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal di lingkungan KPU dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur pengendalian internal sebagai proses integral dalam kegiatan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta capaian kinerja berbasis hasil (*outcome-oriented*);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman penilaian kualitas implementasi SAKIP pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan mandat kepada KPU untuk menerapkan prinsip tata kelola Pemilu secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Seluruh kerangka regulatif ini mengikat KPU untuk menerapkan prinsip integritas, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam setiap unsur manajemen kelembagaan.

Pengendalian internal yang diterapkan KPU meliputi keseluruhan siklus manajemen kinerja yang terstruktur, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan kinerja. Pada tahap perencanaan,

penyusunan Renstra, RKT, dan rencana tahapan Pemilu dilakukan secara berjenjang dan berbasis indikator kinerja yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Dalam tahap penganggaran, integrasi perencanaan dan alokasi anggaran dilakukan melalui *platform* Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan tahapan Pemilu dan kapasitas fiskal negara. Pelaksanaan program dan tahapan Pemilu kemudian dijalankan melalui pedoman teknis dan SOP yang distandardisasi, sementara pengukuran dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme monitoring yang terdigitalisasi dan dilaporkan melalui LAKIP serta laporan pelaksanaan tahapan. Seluruh proses ini ditopang oleh pemanfaatan berbagai sistem informasi sebagai instrumen pengendalian internal, di antaranya:

1. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk pemutakhiran data pemilih;
2. Sistem Pencalonan (SILON) untuk pencalonan;
3. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk verifikasi partai politik;
4. Sistem Informasi Logistik (SILOG) untuk pengendalian logistik;
5. Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai alat bantu rekapitulasi;
6. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk tata kelola keuangan; dan
7. Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk integrasi perencanaan dan penganggaran.

Sistem-sistem ini memastikan terciptanya audit *trail digital* dan pemantauan kinerja yang objektif dan akuntabel.

Lebih lanjut, penguatan tata kelola KPU juga diwujudkan melalui penerapan mekanisme pengelolaan risiko kelembagaan. Hasil Evaluasi Pemilu 2024 menunjukkan sejumlah risiko strategis yang harus dimitigasi, termasuk:

1. risiko ketidaksinkronan data pemilih;
2. risiko keterlambatan logistik;
3. risiko gangguan atau kegagalan teknologi informasi pada SIREKAP dan aplikasi lain;
4. risiko variabilitas kualitas badan ad hoc;
5. risiko perubahan regulasi pada tengah tahapan;
6. risiko rendahnya partisipasi kelompok rentan; dan
7. risiko disinformasi publik.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan, serta evaluasi berkala, yang kemudian diperkuat dengan audit internal tahapan Pemilu dan pembaruan SOP berdasarkan temuan empiris Pemilu 2024. Pendekatan ini memungkinkan KPU untuk mengembangkan *early warning system* yang mendorong kesiapsiagaan kelembagaan dan ketahanan operasional dalam menjalankan mandat konstitusional.

Selain itu, tata kelola pengendalian internal juga diarahkan untuk memperkuat penjaminan mutu penyelenggaraan Pemilu, terutama dalam aspek peningkatan kapasitas penyelenggara melalui Bimbingan Teknis, perbaikan desain logistik Pemilu, penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, peningkatan efektivitas sosialisasi, serta pengembangan indikator kinerja utama yang mampu mengukur kualitas dan hasil penyelenggaraan Pemilu secara lebih komprehensif. Penjaminan mutu ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilu tetap berada dalam koridor

regulatif dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, serta untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU.

Dalam periode Renstra 2025–2029, arah penguatan tata kelola dan pengendalian internal KPU difokuskan pada:

1. integrasi penuh sistem informasi kinerja dengan tahapan Pemilu;
2. peningkatan kapasitas SDM pengendalian internal;
3. modernisasi SOP berbasis risiko;
4. penguatan kerja sama dengan lembaga pengawas dan auditor;
5. transformasi digital pengawasan tahapan;
6. peningkatan kualitas audit internal; dan
7. penguatan budaya integritas di seluruh satuan kerja.

Dengan demikian, keseluruhan sistem pengendalian internal KPU tidak hanya diarahkan untuk menjamin kepatuhan administratif, tetapi juga untuk memastikan terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang profesional, efisien, inklusif, dan berintegritas tinggi. KPU melalui penguatan tata kelola ini berkomitmen untuk mengawal demokrasi Indonesia dengan standar kualitas yang semakin baik, adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, serta sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang prima.

## 5.2. KESIMPULAN

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyusunan Renstra ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan KPU sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta untuk menjawab tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak yang semakin kompleks di masa mendatang.

Dalam arsitektur pembangunan nasional, KPU berkontribusi pada berbagai agenda prioritas, khususnya yang berkaitan dengan penguatan demokrasi, penegakan hukum dan HAM, reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi elektoral. Kontribusi KPU berada terutama pada agenda pembangunan bidang politik dan pemerintahan yang menekankan pentingnya sistem demokrasi yang inklusif, transparan, partisipatif, akuntabel, serta didukung oleh kelembagaan penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas.

Selama periode 2020–2024, KPU telah menunjukkan berbagai capaian strategis, baik terkait tata kelola Pemilu, pengembangan sistem informasi, partisipasi pemilih, maupun akuntabilitas kinerja. Namun, dinamika penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 juga memperlihatkan sejumlah tantangan baru yang menuntut adanya penguatan perencanaan strategis dalam lima tahun ke depan. Kompleksitas regulasi, dinamika politik, perkembangan teknologi, perubahan perilaku pemilih, serta beban kerja penyelenggara yang sangat tinggi merupakan faktor-faktor yang mendorong perlunya desain kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis risiko.

Sejalan dengan itu, Renstra KPU 2025–2029 disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dari evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024, antara lain:

1. kebutuhan penguatan integritas dan profesionalisme kelembagaan penyelenggara Pemilu di semua tingkatan;

2. perlunya modernisasi sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi, aman, dan andal;
3. masih rendahnya partisipasi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas;
4. meningkatnya ekspektasi publik terhadap akses informasi, transparansi, dan akuntabilitas;
5. tantangan logistik Pemilu yang sangat besar pada Pemilu serentak nasional dan lokal;
6. peningkatan sengketa proses dan hasil Pemilu yang membutuhkan kesiapan regulatif dan administratif;
7. kebutuhan keselarasan antara peraturan Pemilu dan Pemilihan seandainya terdapat kodifikasi undang-undang;
8. perlunya sinergi yang lebih kuat antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan konsistensi tata kelola penyelenggaraan Pemilu.

Dengan memperhatikan tantangan tersebut, KPU merumuskan sasaran strategis dan arah kebijakan jangka menengah melalui pendekatan *logical framework* yang memetakan keterkaitan antara input, output, dan outcome penyelenggaraan Pemilu. Renstra ini menetapkan tiga Sasaran Strategis utama, yaitu:

1. terwujudnya pelayanan yang baik kepada peserta dan pemilih;
2. tersedianya data pemilih dan peserta Pemilu yang akurat dan sesuai ketentuan; dan
3. terwujudnya tata kelola kepemiluan yang baik, akuntabel, efektif, dan efisien.

Ketiga sasaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program, sasaran program, kegiatan, dan rincian output (RO) yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Seluruh sasaran tersebut disusun untuk mengatasi isu-isu strategis KPU, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional dalam penguatan demokrasi, supremasi hukum, tata kelola pemerintahan, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi KPU 2025–2029 difokuskan pada:

1. penguatan tata kelola dan integritas penyelenggaraan Pemilu melalui regulasi yang lebih adaptif, implementasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan peningkatan Reformasi Birokrasi;
2. modernisasi dan integrasi sistem informasi Pemilu berbasis teknologi yang aman, efisien, dan mudah diakses;
3. penguatan kapasitas SDM penyelenggara Pemilu, termasuk peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan etik;
4. peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi melalui keterbukaan informasi serta digitalisasi proses kepemiluan;
5. perluasan dan penguatan pendidikan pemilih, khususnya bagi kelompok rentan seperti pemilih disabilitas, pemilih pemula, perempuan, dan masyarakat adat;
6. peningkatan efektivitas dan efisiensi pengadaan serta distribusi logistik Pemilu;
7. penguatan dokumentasi, kearsipan, dan tata kelola digital untuk memastikan akuntabilitas Pemilu; dan
8. peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem demokrasi elektoral.

Renstra KPU ini disusun sebagai *living document*, yaitu dokumen yang dapat diperbarui secara berkala sesuai perkembangan regulatif, dinamika politik, dan perubahan lingkungan strategis. Fleksibilitas ini penting agar perencanaan KPU mampu merespons tantangan-tantangan baru, termasuk kemungkinan perubahan struktur regulasi Pemilu apabila kodifikasi undang-undang Pemilu dan Pemilihan menjadi satu regulasi dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR.

Dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran KPU, mulai dari KPU hingga KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta kolaborasi aktif dengan pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, partai politik, organisasi masyarakat sipil, media, maupun masyarakat luas, Renstra 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman strategis bagi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang semakin berkualitas, berintegritas, inklusif, dan terpercaya.

**LAMPIRAN I**  
**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan</b>													
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95	97	99	100	67.400,0	63.400,0	54.253,9	17.400,0	10.400,0	Biro Perencanaan dan Organisasi
<b>2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>													
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Percentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%	100%	100%	7.492,1	8.492,1	14.492,1	5.492,1	1.492,1	Pusat Data dan Teknologi Informasi
		Percentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	0%	0%	100%	0%	0%						
	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	90	95	98	100	4.065,9	5.065,9	6.065,9	8.065,9	2.065,9	Biro Hukum
		Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	88	90	95						
	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	Percentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	95%	99%	100%	4.346,0	4.346,0	6.790.595,9	16.780.033,5	22.172.846,6	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			atas Kinerja KPU										
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%	79%	80%	82%	85%						
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3						
		Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82						
		Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87	88	89	90	91						
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70						
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum</b>													
	Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%	67.400	63.400	54.253	17.400	10.400,	212.853,9
	Tersedianya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	4.065,	5.065,	6.065,	8.065,	2.065,9	25.329,5
	Tersedianya Data Peserta Pemilu sesuai Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	0	0	24 partai politik	24 partai politik	24 partai politik	7.492,0	8.492,0	14.492,0	5.492,0	1.492,0	37.460,3

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tersedianya Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	0%	0%	100 %	100 %	100 %	3.000,0	4.000,0	5.000,0	1.947.775,9	2.570.919,3	4.530.695,3
	Terwujudnya Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	0%	0%	95%	99%	100%	5.346,0	6.346,0	6.792.796,0	16.784.233,5	22.180.046,6	45.768.768,2
<b>1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan</b>													
	Terlaksananya Pengelolaan, Pendistribusian, dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%	100%	100%	100%	100%	3.000,0	4.000,0	5.000,0	1.947.775,9	2.570.919,4	4.530.695,3
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efekif	100%	0%	0%	100%	100%						
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%	100%	0%	100%	100%						
<b>2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan</b>													
	Telaksananya Penguatan Peraturan KPU sesuai dengan Kaidah yang Berlaku	Jumlah Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diuji Publik dengan Tepat Waktu	2 ranca ngan	2 ranca ngan	5 ranca ngan	10 rancan gan	5 rancan gan	4.065,9	5.065,9	6.065,9	8.065,9	2.065,9	25.329,5
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang	100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat											
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%						
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%	100%	100%	100%	100%						
<b>3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih</b>													
	Terlaksananya Hubungan Antar Lembaga dengan Baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	3.999,9	5.999,9	3.000,0	1.000,0	492,0	14.491,8
	Tersedianya Layanan Informasi dan Data kepada Publik yang Cepat, Akurat dan Tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	3.492,1	4.492,1	7.492,0	3.492,0	500,0	19.468,2
	Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	3.000,0	2.000,0	4.000,0	1.000,0	500,0	10.500,0
<b>4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan</b>													
	Terlaksananya Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	0%	0%	100%	100%	100%	2.346,0	2.346,0	6.792.796,0	16.784.233,5	22.180.046,5	45.768.768,3



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B						
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100						
	Tersedianya Data Pemilih yang Valid sesuai Ketentuan yang Berlaku	Percentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	30.142, ,2	27.142, ,2	21.142, ,2	26.142, ,2	31.142, ,2	135.711,0
		Percentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%	96%	97%	98%	99%						
	Terwujudnya Integrasi Data dan Sistem Informasi Pemilu yang Baik	Percentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi Antar Unit Kerja di KPU	100%	100%	100%	100%	100%	3.200, 0	4.200, 0	5.200, 0	2.200, 0	1.200,0	16.000,0
<b>1. Pengelolaan Keuangan</b>													
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan di Tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Percentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	6.907, 1	6.807, 1	6.207, 1	3.400, 0	4.907,1	28.228,4
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 lapor an	2 lapor an	2 lapor an	2 lapor an	2 lapor an	1.600, 0	1.600, 0	1.600, 0	1.800, 0	1.800,0	8.400,0
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 lapor an	1 lapor an	1 lapor an	1 lapor an	1 lapor an						
		Percentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%	95%	95%	95%	95%						
		Percentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%	95%	95%	95%	95%						
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.000, 0	1.000, 0	2.000, 0	2.000, 0	2.000,0	8.000,0

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	1.000,0	1.100,0	700,0	3.307,1	1.800,0	7.907,1
	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	2.212.534,1	2.212.534,0	2.212.534,0	2.212.534,0	2.212.534,0	11.062.670,1
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%	90%	90%	90%	90%	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	2.670,0
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi													
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4.000,0
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	3.000,0	4.200,0	4.200,0	2.200,0	3.300,0	16.900,0
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100	2.000,0	3.000,0	3.000,0	1.000,0	2.000,0	11.000,0
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik	100%	100%	100%	100%	100%						
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2.000,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.300,0	10.900,0
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia													
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	3.328,7	828,7	5.328,7	2.328,7	4.328,7	16.143,5

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	5.000,0
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	2.000,0	3.500,0	1.000,0	2.000,0	1.000,0	9.500,0
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	100%	100%	100%	100%	100%	1.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	6.000,0
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Jabatan yang Terseleksi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	500,0	500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	3.500,0
	Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi	Persentase seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	500,0	500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	3.500,0
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana													
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%	100%	100%	100%	100%	1.115.730,9	1.113.620,9	1.112.310,9	1.111.000,9	1.109.690,9	5.562.354,9
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%	10%	0%	0%	0%						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	1.115.730,9	1.113.620,9	1.112.310,9	1.111.000,9	1.109.690,9	5.562.354,9
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%	100%	100%	100%	100%	12.931,4	12.941,4	12.951,4	12.961,4	12.971,4	64.757,0
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	100%	100%	100%	100%	100%	1.000,0	1.500,0	1.600,0	1.700,0	1.800,0	7.600,0

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%	1.000,0	1.500,0	1.600,0	1.700,0	1.800,0	7.600,0
	Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%	1.000,0	2.000,0	3.000,0	4.000,0	5.000,0	15.000,0
<b>5. Pemeriksaan Internal KPU</b>													
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%	1.994,2	1.494,2	1.294,2	894,2	494,0	6.170,8
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	2.000,0	2.200,0	2.300,0	2.400,0	2.500,0	11.400,0
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77%	79%	80%	82%	85%	2.000,0	2.300,0	2.400,0	2.700,0	3.000,0	12.400,0
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	10.000,0
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	6.500,0
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Jumlah APIP yang Memiliki Sertifikasi Pengawasan Internal	50 org	50 org	100 org	100 org	100 org	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2.500,0
<b>6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara</b>													
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	4.639,3	639,3	439,3	3.939,3	2.339,3	11.996,5
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara	Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam	100%	100%	100%	100%	100%	2.611,5	4.211,5	4.411,5	4.911,5	4.311,5	20.457,5



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan											
		Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	10.730 ,7	10.730 ,7	10.730 ,7	10.730 ,7	10.730 ,7	53.653,5
TOTAL								3.539. 587,8	3.539. 587,7	10.324 .891,6	22.215 .251,1	28.217. 207,4	67.836.526,5

LAMPIRAN II

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi														
A. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal														
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	67.400,0	63.400,0	54.253,9	17.400,0	10.400,0		
B. Program Dukungan Manajemen														
1. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu														
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Percentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	5.200,0	5.200,0	5.200,0	5.200,0	5.200,0		
2. Pendataan DPT Berkelanjutan														
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Percentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0		
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Percentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	10.730,7	10.730,7	10.730,7	10.730,7	10.730,7		



**LAMPIRAN III**  
**MATRIK KERANGKA REGULASI**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
<b>I. Pengaturan terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum</b>					
	1. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota)	- Melaksanakan amanat Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum; - Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemilu sebelumnya; - Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Hukum	2027
	2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih		Pusat Data dan Teknologi Informasi	Biro Hukum	2027
	3. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2027
	4. Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2027
	5. Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum		Biro Sumber Daya Manusia	Biro Hukum	2027
	6. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum		Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	2027
	7. Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2027
	8. Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2028
	9. Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya serta Pengamanan dan Pendistribusian Surat Suara dalam Pemilihan Umum		Biro Logistik	Biro Hukum	2028
	10. Kampanye Pemilihan Umum		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2028
	11. Dana Kampanye Pemilihan Umum		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2028
	12. Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2028
	13. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2028-2029
	14. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2028-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
<b>II. Pengaturan terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota</b>					
	1. Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	- Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Hukum	2028-2029
	2. Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	- Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan sebelumnya;	Biro Sumber Daya Manusia	Biro Hukum	2028-2029
	3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	- Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	2028-2029
	4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota		Pusat Data dan Teknologi Informasi	Biro Hukum	2028-2029
	5. Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2028-2029
	6. Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota		Biro Logistik	Biro Hukum	2028-2029
	7. Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, serta Pengamanan dan Pendistribusian Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota		Biro Logistik	Biro Hukum	2028-2029
	8. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2028-2029
	9. Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2028-2029
	10. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota		Biro Hukum	Biro Hukum	2028-2029
	11. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2028-2029
	12. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Biro Hukum	2028-2029
<b>III. Pengaturan terkait dengan Kelembagaan dan Organisasi</b>					
	1. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Hukum	2027
	2. Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan		Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Hukum	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota				
3.	Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		Biro Sumber Daya Manusia	Biro Hukum	2027-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN